

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN
KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN DIHUBUNGAN
DENGAN PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM *HERZIENE INLANDSCH
REGLEMENT***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

Nama : Putri Chaeru Stalista
NPM : 201000297
Program Kekhususan : Hukum Acara

Di Bawah Bimbingan,

Dedy Mulyana. S.H., M.H.

NIPY: 151.106.08



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

2024

**LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM**


SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN
KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN
DENGAN PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM *HERZIENE INLANDSCH
REGLEMENT***

Disetujui untuk Di Pertahankan Dalam

Ujian Sidang Kesarjanaan Pada Tanggal 11 Juli 2024

Pembimbing



Dedy Mulyana. S.H.,M.H.

NIPY: 151.106.08

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Dr. Rd. Hj. Dewi asri Yustia. S.H.,M.H

NIYP. 151.102.08

**LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN
KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN
DENGAN PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM *HERZIENE INLANDSCH
REGLEMENT***

Disusun Oleh:

Nama : **Putri Chaeru Stalista**
NPM : 201000297
Program Kekhususan : Hukum Acara

Telah dipertahankan dalam Sidang Kesarjanaan

Pada Tanggal 11 Juli 2024

Pembimbing

Dedy Mulyana. S.H.,M.H.

NIPY: 151.106.08

Penguji Komprehensif

Penguji Materi

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN
SKRIPSI INI TELAH DITERIMA SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PADA TANGGAL 11 Juli .2024

DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN

Prof. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

NIYP. 151.102.07

"Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balaréa."

Harus mengacu kepada hukum, menjunjung negara dan mufakat untuk
kebaikan bersama

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PUTRI CHAERU STALISTA**
NPM : 201000297
Program Kekhususan : **HUKUM ACARA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah :

- a. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UNPAS maupun perguruan tinggi lainnya;
- b. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
- c. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
- d. Naskah ini telah melalui pemeriksaan similariti/turnitin dengan hasil similariti tidak lebih dari 35%.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Unpas.

Bandung, 22 Maret 2024

PUTRI CHAERU STALISTA
NPM. 201000297

ABSTRAK

Hukum melindungi seluruh kepentingan masyarakat sebagai subjek hukum, sehingga ketika terjadi sengketa di antara mereka, maka hukum menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa. Prosedur penyelesaian sengketa perdata ditentukan menurut hukum acara, yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Tahapan yang paling penting dalam penyelesaian sengketa di pengadilan adalah pembuktian. Proses pembuktian dilakukan dengan mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan bukti saksi di dalam persidangan pengadilan dengan tujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak. Pembuktian melalui saksi dan surat merupakan alat bukti yang utama dalam persidangan. Permasalahan hukum terjadi ketika dalam suatu perkara terjadi pertentangan keterangan yang disampaikan oleh saksi dengan surat pernyataan dan bagaimana kedudukan alat bukti surat dan saksi yang saling bertentangan tersebut dalam hukum pembuktian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian berupa deskriptif analitis dengan pemaparan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dan *field research*. Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis menggunakan metode yuridis kualitatif, hal ini karena hasil kajian disajikan dalam bentuk narasi kalimat tidak berbentuk angka yang menekankan pada analisis hukum dengan cara berpikir yang argumentatif.

Hasil penelitian pada Perkara Nomor: 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms. mengenai sengketa waris yang disidangkan di Pengadilan Agama Ciamis. Pada tahap pembuktian terdapat saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah. Namun, kemudian saksi tersebut mencabut keterangannya melalui surat pernyataan yang isinya bertentangan dengan pernyataan kesaksian yang disampaikan pada saat persidangan. Pembuktian dalam hukum acara diatur dalam Pasal 163 s.d. Pasl 172 HIR. Terhadap bukti surat pernyataan yang dibuat saksi, maka hakim sesuai dengan kewenangannya dapat memanggil saksi untuk didengar keterangannya secara langsung dalam persidangan agar hakim memperoleh keyakinan atas alat bukti yang diajukan para pihak. Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1877 KUHPperdata.

Kata Kunci : Alat Bukti, Keterangan Saksi, Pembuktian.

ABSTRACT

The law protects all the interests of society as legal subjects, so that when a dispute occurs between them, the law provides a means to resolve the dispute. Civil dispute resolution procedures are determined according to procedural law, which is regulated in the Herziene Inlandsch Reglement (HIR). The most important stage in resolving a dispute in court is proof. The evidentiary process is carried out by submitting documentary evidence and presenting witness evidence in court trials with the aim of convincing the judge of the truth of the arguments of each party. Evidence through witnesses and letters is the main evidence in a trial. Legal problems occur when in a case there is a conflict between the information provided by the witness and the statement letter and what is the position of the conflicting documentary evidence and witnesses in the law of evidence.

This research is normative juridical research, with the nature of the research being analytical descriptive with a presentation of legal facts and applicable laws and regulations connected to legal theories. The data collection techniques are carried out through library research and field research. The collected data was then analyzed using qualitative juridical methods, this is because the results of the study are presented in the form of narrative sentences without numbers which emphasize legal analysis using an argumentative way of thinking.

Research results in Case Number: 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms. regarding inheritance disputes being heard at the Ciamis Religious Court. At the evidentiary stage there are witnesses who give testimony at trial under oath. However, then the witness withdrew his statement through a statement letter whose contents contradicted the testimony statement submitted at the trial. Evidence in procedural law is regulated in Articles 163 s.d. Article 172 HIR. Regarding the evidence of statements made by witnesses, the judge, in accordance with his authority, can summon the witness to hear his statement directly at the trial so that the judge can gain confidence in the evidence presented by the parties. This is in line with the provisions regulated in Article 1877 of the Civil Code.

Keywords: Evidence, Witness Statement, proof.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan berkah, kesehatan, rahmat serta kemudahan kepada penulis dalam menghadapi segala situasi dan kondisi khususnya dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “*Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Dihubungkan Dengan Prinsip Pembuktian Dalam Herziene Inlandsch Reglement*” telah disusun sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S1) dalam program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, khususnya gelar Sarjana Hukum (S.H). Melalui penyelesaian tugas akhir ini, harapannya agar penulis dapat menjadi seorang profesional di bidang hukum yang memberikan kontribusi positif bagi agama, keluarga, negara, dan bangsa.

Kepada yang tercinta, sandaran terkuat dalam hidup. Ibunda Hj. Warningsih dan Ayah H. Tahya Suparlan, terima kasih selalu mengapresiasi segala pencapaian anaknya dan menjadi orangtua terbaik dihidup penulis. Telah sabar, berjuang, memberikan semangat tiada henti dan melangitkan doa-doa baik yang tak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penyusunan tugas akhir ini didukung oleh berbagai pihak yang memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Dukungan tersebut meliputi doa, bimbingan, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan, serta kontribusi dalam bentuk ide, saran, dan kerjasama. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M. Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
2. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. selaku Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
3. Bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

4. Bapak Dr. Saim Aksinuddin, S H., M.H. selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
5. Bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil. selaku Wali Dosen Penulis yang telah membimbing serta mendampingi penulis sepanjang masa perkuliahan dari awal hingga akhir. Terima kasih atas semua arahan, dukungan, dan waktu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai titik ini dengan baik.
6. Tekhusus untuk Dosen Pembimbing penulis yaitu Bapak Dedy Mulyana S.H.,M.H. penulis berterima kasih banyak atas dimbingan, motivasi serta semangat baik yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Penulis bersyukur mendapatkan sosok pembimbing yang inspiratif, luar biasa serta turut memberikan perhatian dalam pendampingan proses menyelesaikan penelitian ini.
7. Yang teramat penulis sayangi, Aa dan Tete, A Deden, Teh Rima, A Hidar, Teh Oci terima kasih sudah menjadi keluarga yang menghangatkan serta sumber kebahagiaan dan penyemangat penulis dengan memberikan semangat yang tiada henti.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada Muhamad Satria Prakasa, selaku partner penulis yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan memberikan dukungan penuh dalam menyusun tugas akhir ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik JULIDAH Ragil, Ikhsan, Elvira, Marchell, Elsa yang menemani dan tetap bersama sampai masa perkuliahan ini untuk menjadi pendengar yang baik atas cerita suka dan duka serta selalu memberikan dukungan yang tiada henti kepada penulis.
10. Saudara persepupuan terbaik Miran, Salma, Tanisa tersayang yang selalu ada jika penulis sedang membutuhkan bantuan.
11. Sahabat seperjuangan JAJAN Nisrina dan Ninda yang selalu menghibur dikala penulis sedang berada di rumah atau menemani serta memberikan motivasi bagi penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
12. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Pasundan selaku rekan kuliah dan berorganisasi dan seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung penulis hingga sampai di posisi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna, sehingga penulis berharap dari tugas akhir ini dapat tercipta penelitian-penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandung, 09 Juni 2024

Putri Chaeru Stalista

NPM. 201000297

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACK</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian	21
1. Spesifikasi Penelitian	21
2. Metode Pendekatan	22
3. Tahap Penelitian	22
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Alat Pengumpulan Data	24
6. Analisi Data	25
7. Lokasi Penelitian	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA KEDUDUKAN HUKUM PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DIHADAPAN PERSIDANGAN MELALUI SURAT PERNYATAAN SAKSI.....	27
A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa	27
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama	34
BAB III PENERAPAN ALAT BUKTI SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS.....	61
A. Pengajuan Alat Bukti Surat Pernyataan Saksi dalam Perkara Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms	61
B. Peristiwa Hukum Tentang Pembuktian Keterangan Saksi Dihadapan Pengadilan Yang Dicabut Melalui Surat Pernyataan	68
C. Keterangan Narasumber Mengenai Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms	75
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM <i>HERZIENE INLANDSCH REGLEMENT</i>	83
1. Ketentuan hukum yang mengatur pembuktian melalui alat bukti surat dan bukti saksi menurut hukum <i>Herziene Inlands Reglements</i> (HIR)	83
2. Kedudukan alat bukti yang bertentangan antara keterangan saksi di dalam persidangan dengan surat pernyataan berdasarkan prinsip pembuktian	88
3. Penilaian pembuktian terhadap kedudukan Surat Pernyataan yang bertentangan dengan keterangan saksi dalam persidangan Menurut Hukum Yang Berlaku	95
BAB V PENUTUP.....	101

A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	x

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum melindungi seluruh kepentingan masyarakat sebagai subjek hukum, sehingga pergaulan hidup dimasyarakat menjadi tertib dan teratur. Sekalipun demikian setiap anggota masyarakat akan selalu berupaya untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, sehingga hal ini menjadi penyebab timbulnya permasalahan atau sengketa. Oleh karena demikian, sebagai salah satu unsur yang paling utama dalam negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independent dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Keberadaan lembaga peradilan menurut konstitusi negara Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4, disingkat UUD 1945, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada saat ini, dalam penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dikenal adanya dua jenis penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi

adalah suatu sengketa yang proses penyelesaiannya dilakukan di dalam pengadilan, sedangkan non litigasi adalah suatu sengketa yang proses penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan, yang lazim disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternatif Dispute Resolution (ADR), dengan cara selain arbitrase, juga dapat dilakukan dengan cara negosiasi, konsiliasi, atau mediasi. Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada dasarnya merupakan langkah terakhir apabila musyawarah ternyata tidak berhasil. Hasil akhir dari tahapan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan adalah putusan. (Mulyana, 2019)

Prosedur penyelesaian sengketa perdata ditentukan menurut hukum acara, yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. Antara lain menangani perkara-perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Setiap Lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau dikenal dengan kompetensi mengadili. Kompetensi mengadili terdiri dari dua macam, yakni kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR, dan kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 134 HIR. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

Landasan hukum keberadaan Pengadilan Agama (PA) diatur dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya

disingkat UU Peradilan Agama. Tugas dan wewenang PA adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dalam penyelesaian sebuah perkara, pengadilan tentu harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan (Arto, 2007)

Pemeriksaan suatu perkara di pengadilan hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. (Arto, 2007) Maksud dari mengkonstatir adalah hakim mampu memahami dalil atau jawaban dari pihak yang berperkara, mengkualifikasir adalah hakim harus mampu mengkualifikasikan peristiwa menjadi fakta hukum dengan menilai alat bukti yang mendukung peristiwa tersebut. Sedangkan mengkonstituir adalah kewajiban hakim untuk memberikan putusan atas perkara yang diperiksa.

Tahapan yang paling penting dalam penyelesaian sengketa di pengadilan adalah pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktiann yang berlaku. Pembuktian merupakan segala bentuk alat bukti maupun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang dihadirkan dimuka persidangan pengadilan oleh para pihak yang berperkara, berupa kesaksian, rekaman, dokumen-dokumen, objek fisik tertentu, dan sebagainya, dengan tujuan untuk meyakinkan pengadilan bahwa dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah benar. (Natsir, 2013)

Proses dalam pembuktian dilakukan dengan mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan bukti saksi di dalam persidangan pengadilan dengan tujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak. Bagi para pihak yang bersengketa yaitu penggugat maupun tergugat, pembuktian bertujuan untuk memberi memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan. Selain itu pembuktian juga bertujuan untuk memberikan kepastian tentang suatu fakta yang diajukan menjadi terbukti dengan diketahui kapan, dimana dan bagaimana terjadinya peristiwa hukum. Sehingga dengan pembuktian akan menjadikan dasar pertimbangan bagi hakim yang selanjutnya dituangkan dalam putusan atau penetapan.

Menurut Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. selain Alat bukti surat yang paling penting dalam perkara perdata adalah bukti saksi. Bukti saksi diperoleh dalam pemeriksaan sidang pengadilan melalui keterangan yang di sampaikan oleh saksi-saksi. Berkaitan dengan keterangan saksi, ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Menurut M Natsir dalam bukunya “Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia” saksi adalah orang atau pihak yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang di perkarakan. Namun demikian untuk

memelihara objektivitas saksi dan kejujuran saksi, ada orang-orang tertentu yang oleh undang-undang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi. Keterangan saksi yang demikian bisa terjadi karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu yang mempengaruhi keterangannya sehingga saksi yang demikian tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara.

Kekuatan hukum alat bukti saksi adalah apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materil dengan memberikan keterangan yang disampaikan langsung dalam persidangan. Selanjutnya keterangan saksi tersebut menjadi kewenangan hakim untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi dan dapat memberikan pertimbangan berdasarkan argumentasi yang kuat. Jika kesaksian itu berbeda-beda atau tidak bersesuaian dari beberapa orang, maka diserahkan pada pertimbangan hakim untuk menghargai dan menilai bukti kesaksian yang berbeda tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 170 HIR, yang menyatakan:

“Jika kesaksian yang berasing-asing dan yang tersendiri dari beberapa orang, tentang. Beberapa kejadian dapat menguatkan satu perkara yang tertentu oleh karena kesaksian itu bersetuju dan berhubung-hubungan, maka diserahkan pada pertimbangan hakim buat menghargai kesaksian yang berasing-asing itu sedemikian kuat, sehingga menurut keadaan”.

Permasalahan yang menjadi objek penelitian dan pembahasan oleh penulis berdasarkan data awal yaitu mengenai keterangan seorang saksi di dalam persidangan yang keterangannya tersebut dicabut melalui surat pernyataan

sebagaimana terjadi dalam Perkara Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms. Perkara ini merupakan sengketa gugatan waris yang didalamnya melibatkan para pihak yaitu Penggugat 1 (satu) dan Penggugat 2 (dua) yang selanjutnya disebut Para Penggugat melawan Tergugat 1 (satu) yang sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris.

Pokok perkara dalam gugatan tersebut mulanya Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris terhadap kakak kandung, yaitu Tergugat 1 atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 156 Surat Ukur Nomor 132/1981 Tanggal 27 Januari 1981 seluas 372 M2 (tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Entin Kartini, terletak di Dusun Cisaga Kota, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut sebagai harta warisan atau objek sengketa.

Para Penggugat menyatakan bahwa harta warisan merupakan peninggalan dari orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat 1 yang bernama almh. Entin Kartini yang meninggal dunia pada hari Jumat 03 Januari 2003 karena sakit. Hingga gugatan diajukan pada tahun 2022 belum pernah dilakukan pembagian waris. Atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dalam Jawabannya membantah dengan menyebutkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan bahwa terhadap harta warisan sudah dilakukan musyawarah ahli waris dan keluarga pada tahun 2005. Melalui musyawarah tersebut telah menghasilkan kesepakatan antara seluruh ahli waris, yakni mengenai pembagian warisan yang pada pokoknya objek warisan tersebut telah

disepakati oleh para penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat 1 dengan kompensasi pembayaran sejumlah uang.

Kesepakatan ahli waris dalam pembagian waris tersebut dituangkan dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 157/2005 Tanggal 12 Desember 2005, yang dibuat oleh Dr. Dadang Darajat MM selaku PPAT Sementara Kecamatan Cisaga, juga telah ditandatangani semua pihak yaitu para ahli waris dari alm Entin Kartini (EK). Kesepakatan tersebut telah dinyatakan pula dalam Surat Keterangan Waris (SKW) tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Cisaga. Berdasarkan AHB dan SKW tersebut, selanjutnya Tergugat 1 mengajukan permohonan pendaftaran balik nama pada sertifikat hak milik Nomor 132/1981. Sehingga terbit perubahan nama pada sertifikat tersebut yang semula Bernama Entin Kartini berubah menjadi atas nama Tuti Hendrawati STG.

Pada tahap persidangan perkara ini, Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga menghadirkan saksi-saksi, diantaranya saksi bernama AS. Saksi dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa setahu saksi harta warisan EK belum dibagi kepada ahli waris. Saksi menerangkan pernah ada musyawarah sekitar tahun 2015-2016 yang hasilnya harta warisan harus dibagi 3 (tiga) antara Tergugat 1, Penggugat 1 dan Penggugat 2. Namun, sampai saat ini harta warisan tersebut belum dibagi.

Keterangan saksi AS di dalam persidangan tersebut, kemudian dicabut oleh saksi AS sendiri melalui Surat Pernyataan yang yang dibuat pada tanggal 7 November 2022. Adapun isi surat pernyataan pada pokoknya menyebutkan

bahwa saksi mencabut kesaksian pada sidang di Pengadilan Agama Ciamis dan selanjutnya saksi AS dalam surat pernyataannya menyebutkan bahwa benar pada tahun 2005 para ahli waris telah melakukan musyawarah keluarga ibu EK. Selanjutnya Surat Pernyataan AS tersebut diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat 1 pada persidangan lanjutan perkara tersebut.

Terkait bukti keterangan saksi AS, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kesaksian yang telah disampaikan dimuka sidang Pengadilan Agama Ciamis diterima dan dinyatakan memiliki nilai pembuktian, bahkan dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan perkara dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat. Sedangkan bukti Surat Pernyataan Saksi AS (Tanda bukti T.I & T.II-5) ternyata dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan dianggap tidak memiliki nilai pembuktian dengan alasan pernyataan tersebut sifatnya sepihak dan tidak diajukan didalam persidangan. Mengingat hal tersebut, maka penilaian hakim terhadap bukti keterangan saksi tersebut menjadi fokus permasalahan yang akan dianalisis lebih lanjut oleh Penulis.

Bahwa sebelumnya telah ada penelitian terkait dengan objek pencabutan keterangan saksi yang dibuat oleh Yusuf dengan judul, “Akibat Hukum Terhadap Keterangan Saksi Yang Dicabut Di Depan Persidangan”, diterbitkan oleh Repository Universitas Islam Malang tahun 2019. (Yusuf, 2019) Namun penelitian tersebut terdapat perbedaan objek penelitian. Penelitain tersebut mengkaji tentang kekuatan pencabutan keterangan saksi dihadapan persidangan dalam perkara pidana, sedangkan objek penelitian yang di kaji oleh Peneliti

dalam penelitian ini terkait pencabutan keterangan saksi dihadapan persidangan dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Ciamis.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM HERZIENE INLANDSCH REGLEMENT”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pembuktian melalui alat bukti surat dan bukti saksi menurut hukum *Herziene Inlands Reglements* (HIR)?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dalam persidangan yang isinya bertentangan antara alat bukti surat pernyataan dengan keterangan saksi berdasarkan prinsip pembuktian dalam HIR?
3. Bagaimana penilaian pembuktian terhadap kedudukan Surat Pernyataan yang bertentangan dengan keterangan saksi dalam persidangan Menurut Hukum Yang Berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembuktian melalui alat bukti surat dan bukti saksi menurut hukum *Herziene Inlands Reglements* (HIR).
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis kedudukan alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dalam persidangan yang isinya bertentangan antara alat bukti surat pernyataan dengan keterangan saksi berdasarkan prinsip pembuktian dalam HIR.
3. Untuk Mengetahui dan penilaian pembuktian terhadap kedudukan Surat Pernyataan yang bertentangan dengan keterangan saksi dalam persidangan Menurut Hukum Yang Berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri, bagi dunia pendidikan khususnya hukum, dan bagi seluruh pembaca penelitian ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu berkembangnya penelitian hukum khususnya di bidang hukum acara.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan wawasan bagi peneliti lain, khususnya mengenai pencabutan kesaksian melalui surat keterangan di pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada permasalahan serupa yang mungkin dihadapi para pihak yang melakukan pencabutan keterangan saksi di persidangan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat ketika menghadapi permasalahan serupa dan persoalan terkait surat pernyataan pencabutan keterangan saksi di persidangan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum sangat didukung dan dijunjung tinggi karena di dalamnya Memiliki unsur-unsur yang baik seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan harkat dan martabat manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, dan adanya peradilan administratif dalam perselisihan antara masyarakat dan negara, antara sesama rakyat atau warga negara. Hal tersebut jelas tidak ada kebebasan yang mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. (Suci, n.d.)

Pelaksanaan sistem hukum Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, dalamnya mengandung arti sistem pemerintahan yang menjalankan aturan hukum dalam arti luas, dimana di dalamnya terdapat bentuk negara hukum, konstitusional, kedaulatan negara, kepresidenan, dan pertanggungjawaban presiden. Arti tersebut dimaksud adanya penegakan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. (Hidayat, 2017)

Hukum merupakan peaturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dan atau masyarakat (orang), peraturaan-peraturan umum di dalamnya yang menjadi petunjuk untuk masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkah laku yang mengatur orang yang disebut kaidah hukum, sama seperti peraturan tingkah laku orang di dalam masyarakat yang menjadi ciri hukum. Segala peraturan tingkah laku manusia di luar hukum juga merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana manusia hendaknya berperilaku. Sehingga hukum itu memiliki tujuan untuk kebaikan masyarakat dalam pergaulan hidup.

Pergaulan hidup diantara sesama anggota masyarakat tentunya mengharapkan adanya suasana yang penuh kedamaian. Suasana demikian hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mencapai tujuannya, yakni terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Namun dengan perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, sering diikuti dengan persengketaan yang terjadi diantara sesama anggota masyarakat. (Mulyana, 2022)

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*), (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). (Julyano & Sulistyawan, 2019) Pemahaman tentang keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, diantaranya menyebutkan tentang keadilan distributif.

Pengertian keadilan distributif sebagaimana di kutip oleh Mohamad A dalam jurnalnya yang berjudul Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia, disebutkan bahwa keadilan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*). Selanjutnya dari segi kepastian hukum, penekanan mendasarnya adalah pada penuntutan berdasarkan bukti formal, dan hanya perbuatan yang melanggar aturan tertulis tertentu yang akan digolongkan sebagai pelanggaran. Sebaliknya menurut asas keadilan, untuk menjaga keadilan, sekalipun tidak ada hukum formal yang melarangnya, perbuatan yang tidak beralasan, memalukan, bertentangan dengan kaidah kesusilaan, dan sebagainya dianggap sebagai pelanggaran. Dilema antara penegakan hukum yang mengedepankan pada prinsip kepastian hukum ataukah rasa keadilan merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama. Keduanya sama-sama ada didalam konsepsi Negara hukum. (Mohamad, 2015)

Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, dalam kontribusi Aristoteles pada formulasinya terhadap masalah keadilan, dengan membedakan antara :

Keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). (Dwisvimiari, 2011)

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan (*yustisiabel*) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. (Sudikno Mertokusumo Pitlo, 1993) Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. (Julyano & Sulistyawan, 2019)

Masyarakat sebagai pencari keadilan dalam melakukan upaya hukum guna memperoleh dan atau mempertahankan dilakukan melalui lembaga peradilan salah satu asas yang lazim dikenal bagi pencari keadilan adalah asas hukum *equality before the law* artinya persamaan kedudukan dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya

didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini merupakan Pasal yang menjelaskan agar tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang dan setiap warga negara Indonesia mempunyai perlakuan yang sama di muka hukum.

Setiap permasalahan yang terjadi diantara sesama warga negara terutama para pencari keadilan harus menempuh satu proses yang dilaksanakan pada lembaga peradilan. Keberadaan lembaga peradilan menurut konstitusi negara Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan mengadili pada lembaga peradilan ditentukan oleh pokok sengketa diantara para pihak yang berpekar. Permasalahan yang terjadi diantara sesama warga negara atau biasa dikenal dengan persengketaan perdata maka, upaya hukum yang dapat dilakukan melalui lembaga peradilan umum dan peradilan agama.

Penyelesaian sengketa perdata antara lain mengenai perkara-perkara di peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri. Selain Pengadilan Negeri sengketa perdata juga dapat diselesaikan juga di Pengadilan Agama, khusus bagi warga negara yang beragama Islam. Setiap lembaga peradilan mempunyai kekuasaan untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus perkara

yang dikenal sebagai kompetensi mengadili terdiri dari dua macam, yakni kompetensi mengadili relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara di wilayah hukumnya, dan kompetensi absolute adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, yang ditentukan dalam yang dalam Pasal 134 HIR.

Tahapan persidangan dipengadilan yang paling penting adalah tahap pembuktian. Pembuktian pada dasarnya merupakan hal yang wajib dalam pemeriksaan suatu perkara, khususnya perkara yang didalamnya terdapat sengketa atau *contentiosa*. Jika dalam pemeriksaan suatu sengketa perdata, para pihak berbeda pendapat atau pendirian dan masing-masing ingin meneguhkan dalil-dalilnya, maka pada saat itulah dibutuhkan pembuktian untuk meyakinkan hakim pihak mana yang benar atau mempunyai hak dan pihak mana yang salah satu tidak mempunyai hak. (Nalitsir, 2013) Prinsip pembuktian dalam persidangan diatur dalam Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Istilah lain dalam hukum mengenai prinsip pembuktian dikenal dengan asas *Actori In Cumbit Probatio*, Dengan kata lain, secara harafiah asas hukum acara perdata bahwa orang yang mengajukan tuntutan harus

membuktikannya. Asas ini dikenal luas dalam hukum acara perdata dan secara tegas diatur dalam Pasal 163 HIR tersebut diatas.

Bukti sangat penting dalam hukum acara perdata. Hal ini mencakup berbagai peraturan dasar dan teknis tentang bagaimana para pihak dapat membuktikan klaimnya masing-masing. Keberadaan alat bukti ini begitu penting sehingga hakim tidak hanya melimpahkan beban pembuktian kepada para pihak, namun juga menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dan memutuskan standar pembuktian apa yang akan diterapkan hakim dalam persidangan. Ini juga menentukan alat bukti apa yang akan digunakan hakim sebagai pisau analisis yang mengevaluasi dan membandingkan dua bukti untuk masing-masing pihak.

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun tergugat, serta meyakinkan hak dimuka pengadilan. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa tujuan dihadirkannya alat bukti didalam persidangan adalah membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan para pihak. (Natsir, 2013) beberapa macam alat bukti yang ditentukan menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR yang menyebutkan bahwa :

“Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. didalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut”.

Penyelesaian perkara perdata unsur pembuktian merupakan hal yang paling penting dalam penyelesaian sengketa perdata yaitu alat bukti surat atau

bukti tertulis dan alat bukti saksi. Alat bukti surat atau bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. (Sudikno, 2002)

Macam-macam alat bukti surat terdiri dari akta yaitu surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta sendiri terbagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Menurut A Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. (Juanda, 2016) sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang. (H Moh Hatta, 2010) Sedangkan surat-surat lainnya yang bukan akta, yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani.

Contoh alat bukti surat adalah surat pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyebutkan tentang suatu peristiwa mengenai perbuatan hukum tertentu. Bukti ini bisa diajukan menjadi salah satu alat bukti surat oleh pihak yang berkepentingan baik penggugat maupun tergugat. Namun demikian isi didalam surat pernyataan tersebut bisa saja disampaikan secara langsung atau diajukan didalam persidangan pengadilan sehingga isi dari surat pernyataan tersebut kedudukannya menjadikan bukti keterangan yang diberikan oleh seorang saksi.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil dipersidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. (Mardani, 2017)

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut (Mukti, 2007). Kualifikasi menjadi saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri.

Beberapa asas dikenal dalam alat bukti saksi diantaranya yaitu *asas unus testis nulus testis*. Pasal 169 HIR menyebutkan bahwa satu saksi bukan saksi. Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti yang lain, tidak cukup untuk membuktikan atau dianggap terbuktinya suatu dalil yang harus dibuktikan (Retnowulan, 2019) Oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti lain, seperti surat, sumpah atau lainnya. Hakim dilarang menetapkan suatu peristiwa sebagai terbukti hanya berdasarkan keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain. *Asas testimonium de auditum* dalam Pasal 171 HIR menyebutkan bahwa ialah kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar

dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Pada dasarnya tidak ada larangan mendengarkan kesaksian mereka.

Alat bukti kesaksian dapat memiliki nilai sebagai pembuktian berdasarkan kewenangan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 HIR menyebutkan bahwa:

“Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang sebab-sebab, yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang perilaku kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak”.

Syarat untuk menjadi saksi dalam peridangan dibagi menjadi dua yaitu syarat formil dan syarat materil. Yang mana syarat formil menjelaskan bahwa syarat saksi yaitu harus berumur 15 tahun keatas, Sehat akalny dan Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan syarat materil menjelaskan bahwa saksi haruslah menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri, mengetahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri. (Mukti, 2007).

Dalam praktek pembuktian di pengadilan yang diajukan oleh salah satu pihak, umumnya antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain harus saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan atau jawaban. Akan

tetapi pada kenyataannya terjadi pertentangan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak meskipun substansi dari alat bukti tersebut bersumber dari orang atau pihak yang sama. Namun dituangkan dalam bentuk alat bukti berupa surat (tertulis) dan diterangkan secara langsung oleh orang yang sama sebagai saksi. Pertentangan di antara kedua alat bukti tersebut dihubungkan dengan nilai pembuktian dalam satu perkara, yang menjadi fokus untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang merupakan pemikiran yang sistematis guna mencapai keilmiahannya dari penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sebagaimana Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (Sumitro, 1990) : Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. “Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu: “Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum.” (Sumitro, 1990) Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana kedudukan hukum surat

pernyataan pencabutan keterangan saksi dalam persidangan dihubungkan dengan prinsip pembuktian dalam *herziene inlandsch reglement*.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum-normatif. Teknik pendekatan hukum normatif digunakan karena menurut Jhony Ibrahim pendekatan hukum normatif adalah: Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan (library research) yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. (Jonaedi & Jhonny, 2018)

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data atau informasi penting yang berkaitan dengan penelitian. Data yang digali berasal dari karya ilmiah, buku, sumber literatur, peraturan, undang-undang, dan lain-lain. Menurut Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang secara sistematis dan teratur mengumpulkan dan mengolah bahan pustaka untuk kemudian dikaji dan dimuat menjadi bentuk layanan

yang bersifat informatif, edukatif dan rekreatif untuk masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini digunakan untuk menemukan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. (Soerjono & Sri Mamudji, 2015)

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengacu pada bahan yang mengikat seperti norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu UUD 1945, Perubahan Keempat, KUHPerdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Bahan hukum yang disebutkan di sini tidak mengikat dan terdiri dari buku-buku, makalah, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum,

kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, artikel, jurnal dari internet.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan merupakan cara untuk mendapat bahan yang bersifat primer. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah dengan mengkaji putusan pengadilan tingkat pertama perihal surat pernyataan pencabutan keterangan saksi dalam persidangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis dan kantor Konsultan Hukum pada A&Ry Law Office yang berkedudukan di Kota Banjar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara mengkaji data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan survei terhadap sumber hukum primer, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan putusan pengadilan terutama perihal pembuktian melalui alat bukti surat dan Saksi.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini, pengumpulan data didapatkan dengan cara pengkajian data sekunder yang dihasilkan dari studi kepustakaan yaitu menggunakan analisis literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang didapat juga merupakan hasil wawancara menggunakan *Apple Pad*, telepon pintar (*smartphone*) sebagai alat rekam terkait surat pencabutan keterangan saksi di

persidangan. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis dan kantor Konsultan Hukum pada A&Ry Law Office.

6. Analisi Data

Analisis data mengacu pada pengolahan data yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dikumpulkan secara sistematis dan dapat dijadikan acuan analisis. Selanjutnya, data yang diperoleh baik dalam kepustakaan maupun lapangan kemudian dibahas secara deskriptif.

“Deskripsi” adalah penjelasan dalam bentuk penyajian yang menyeluruh dan sistematis yang berfokus pada fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan karya ini. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan untuk mengolah bahan hukum yang didapat dengan mempergunakan analisis data deskriptif analitis yakni dengan mengacu pada masalah tertentu dan dikaitkan dengan doktrin atau pendapat hukum dari ahli hukum maupun dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soerjono & Sri Mamudji, 2015)

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Studi Perpustakaan (Library Research)

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung.

2. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sumedang, Jln. Mayor
Abdurrahman No. 185 Sumedang.

b. Instansi

1. Pengadilan Agama Ciamis, beralamat di Jl. RAA Sastrawinata No.2,
Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213
2. Kantor Konsultan Hukum pada A&Ry Law Office, yang berada di
Kabupaten Banjar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KEDUDUKAN HUKUM PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DIHADAPAN PERSIDANGAN MELALUI SURAT PERNYATAAN SAKSI

A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian sengketa

Pengertian sengketa dapat dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu dalam pengertian arti sempit dan luas. Dalam arti sempit sengketa diartikan sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang hanya perkara yang bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sedangkan dalam arti luas disebut dengan jalur non litigasi yang penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa atau *arternative Dispute Resolution* (APS/ADR). Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 (Dua) yaitu *Alternative To Adjudikasi* yang terdiri atas negoisasi dan mediasi dan *Alternative To Litigasi* yang terdiri dari atas negoisasi, mediasi dan arbitase. (Dessy Azhari, 2022)

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan

sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan). Menurut Numaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja. (Primadoni, 2021)

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. (Laela, 2019)

Sengketa berarti perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak mempunyai pendapat, dan perselisihan itu dapat

timbul karena tidak dilaksanakannya sebuah janji telah terjadi wanprestasi dari salah satu pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Perselisihan yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa antara lain salah satu contohnya adalah sengketa waris, yang mana Hukum waris yang diterapkan di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang telah ditetapkan sejak 1847 dan diberlakukan mulai Januari 1948 juga bagi masyarakat yang menganut agama islam hukum waris mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun undang-undang telah menetapkan pengaturan terhadap pembagian harta waris, perebutan harta waris tetap saja terjadi. Sengketa harta waris adalah masalah yang sering muncul akibat dari ketidakberterimaan anggota keluarga terhadap ketetapan pembagian harta waris yang telah ditetapkan, yang dianggap telah menodai unsur rasa keadilan. (Okinawa, 2020)

2. Kewenangan Pengadilan dalam Menyelesaikan sengketa

Keberadaan lembaga peradilan di Indonesia di tuangkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.

Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai bidang yuridiksi tertentu. Diantara 4 (empat) lingkungan badan peradilan tersebut, yang berwenang menyelesaikan sengketa bagi masyarakat yang menganut agama islam khususnya dalam perdata yaitu tentang hukum keluarga adalah Peradilan Agama. Selain Peradilan Agama masalah keperdataan dalam keluarga juga dilakukan pada peradilan umum bagi mereka yang beragama non-muslim.

Berdasarkan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UUNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam UU Peradilan Agama.

Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Ekonomi Syariah. (oleh, 2014)

Sementara itu, kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. (Randang S. Ivan, 2016)

Terdapat hubungan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama. Apabila terjadi suatu perkara yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun perkara tersebut terjadi di luar daerah hukumnya, maka secara relatif Pengadilan Agama tersebut tidak berwenang mengadili. Jika Pengadilan Agama tersebut tetap mengadili, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Hal ini mengakibatkan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah. (Sudikno, 2002)

3. Penyelesaian Sengketa Waris

Penyelesaian sengketa di Indonesia di bagi menjadi 2 yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau biasa dikenal dengan penyelesaian sengketa atau konflik secara formal biasanya dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “Litigasi” yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di Pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan perkara atau sengketa dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.

Selain penyelesaian sengketa melalui litigasi, penyelesaian sengketa juga dilakukan secara non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution*. (Noviyanti, 2017)

Dalam Hukum Kewarisan di Indonesia, bangsa Indonesia yang menganut berbagai aneka ragam macam agama dan kepercayaan mempunyai keberagaman bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini sangat berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Peradilan di Indonesia yang berwenang mengadili sengketa waris itu terdiri dari 2 yaitu

Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Bagi mereka yang beragama islam maka penyelesaian sengketa waris di atur dalam KHI dan yang berwenang yaitu Peradilan Agama, sedangkan untuk mereka yang beragama nonmuslim maka hukum kewarisan di atur dalam KUHPerdara dan yang berwenang adalah Peradilan Umum. (Kamil Rizani dan Ahmad Dakhoir, 2020)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta Bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris. Istilah lain tentang harta warisan yaitu disebut juga dengan tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. (Noviyanti, 2017)

Maka kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan adalah biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang pewaris, dan harus menunaikan wasiat pewaris. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan yang sudah ditinggalkan. Jadi yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan sesudah di kurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat. (Noviyanti, 2017)

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya

kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian. (Noviyanti, 2017)

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dalam istilah disebut juga *waarits*, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris karena mempunyai sebab-sebab mewarisi. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya dan lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris. (Noviyanti, 2017)

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama

1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Peradilan Negara di samping Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Umum. Keempat lembaga Peradilan tersebut merupakan Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang bertugas menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai pemilik bangsa Indonesia, Khususnya yang beragama Islam, Peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia,

kehadirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. (Abdul Manan, 2007)

Pengadilan merupakan salah satu badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan fungsi menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak. Sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Agama berwenang memeriksa berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi syariah. (Sudirman L, 2021)

Penyelesaian perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berpedoman pada pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. yang menyebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pencari keadilan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. (Rosdalina, 2017)

Wewenang (Kompetensi) Peradilan Agama terdiri atas kewenangan *relative* dan kewenangan *absolute*. Wewenang *relative* Peradilan Agama

merujuk pada Pasal 118 HIR, sedang wewenang *absolute* merujuk pada Pasal 134 HIR berdasarkan pasal 49 Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan Sedekah.

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Peradilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan akan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat 1 HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*Actor Sequitur Forum Rei*". (Hafid Nur Fauzi, 2018)

Kewenangan Absolut (*Absolute Competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa pengadilan. Kekuasaan pengadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat

tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. kewenangan absolut Pengadilan Agama meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Kewenangan Pengadilan Agama diatur secara khusus pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. (Hafid Nur Fauzi, 2018)

2. Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama

Proses pembagian harta warisan tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan para ahli waris dan orang tua yang telah meninggal. Di masyarakat seringkali terjadi keributan keluarga dikarenakan perselisihan dalam pembagian harta warisan. Perselisihan sengketa warisan, dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, khusus untuk yang beragama Islam, maka sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pengadilan Agama berwenang dan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam:
 - a. Perkawinan.
 - b. Pewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
 - c. Wakaf dan sadaqah.
- (2) Bidang perkawinan, dan seterusnya.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian

masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris bukan hanya melalui gugatan tetapi juga permohonan. Perkara gugat waris adalah perkara yang didalamnya terkandung sengketa, karenanya harus diproses secara kontentius, dan produk akhirnya berupa putusan. Sedangkan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama dan produk akhirnya adalah Penetapan ahli waris (PAW). Penetapan Ahli Waris adalah langkah hukum yang diajukan oleh para ahli waris atau ahli waris pengganti ke Pengadilan Agama dengan tujuan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap aset/ barang milik pewaris yang telah meninggal dunia. (Al-Himayah et al., 2021)

Adapun gugatan waris adalah perkara penyelesaian sengketa pembagian harta warisan dimana penggugat atau para penggugat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian kepada seluruh ahli waris atas suatu harta peninggalan yang dikuasai secara sepihak oleh salah satu atau beberapa ahli waris yang dalam perkara didudukkan sebagai pihak tergugat. (Zuhroh, 2017).

Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Sedangkan, apabila beragama selain Islam, maka surat permohonan tersebut Anda ajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 833 KUH Perdata). Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun

2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Fatwa Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris). Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan dimaksud. Untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris bukanlah melalui kecamatan, permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Produk hukum berupa ‘penetapan’ merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga Pengadilan, dengan demikian kantor kecamatan tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan penetapan tentang ahli waris. (Rahmatullah et al., 2016).

3. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Waris

Upaya hukum, yaitu usaha seseorang terhadap putusan pengadilan yang ia merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan melalui peradilan yang lebih tinggi. Upaya hukum dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan *verstek*, banding, kasasi. Pada dasarnya, upaya hukum ini menanggukkan eksekusi. Pengecualiannya adalah, Apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan

ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad* ex. Pasal 180 (1) HIR), maka meskipun diajukan upaya biasa, namun eksekusi akan berjalan terus. Berbeda dengan upaya hukum biasa, mengenai upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi. Yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan peninjauan kembali. (Retnowulan, 2019)

Upaya hukum biasa yaitu *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan Kembali (PK). *Verzet* adalah perlawanan dari tergugat terhadap putusan verstek peradilan tingkat pertama. *Verstek* diajukan ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan dalam waktu tertentu. Dalam hukum islam verstek disebut juga dengan putusan yang dijatuhkan karena tidak hadirnya tergugat. Dalam upaya hukum *verzet*, hakim dapat memeriksa kembali gugatan yang diputuskan secara verstek, karena Ketika putusan verstek belum mencakup materi/subtansi perkara.

Adapun yang dimaksud dengan upaya hukum banding adalah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara, agar putusan/penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang ada di tingkat provinsi. Dasar hukumnya adalah Pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali Apabila undang-undang menentukan lain”. (Arto, 2007)

Pengajuan banding ke pengadilan tinggi diperlukan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh si pbanding diantaranya, banding diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan diajukan pada masa tenggang waktu banding, masa tenggang banding yaitu 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal pembacaan putusan. Namun, bila pihak yang mengajukan banding tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung dari tanggal penerimaan pemberitahuan amar putusan kepada pihak yang bersangkutan. Jika perkara prodeo, terhitung 14 (empat belas) hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari Pengadilan Tinggi Agama kepada pemohon banding yang tercantum pada Pasal 7 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1974 tentang Pemeriksaan Ulang Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, dan Pengadilan Agama tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding. (H Moh Hatta, 2010)

Setelah melakukan banding, upaya hukum yang bisa dilakukan selanjutnya yaitu kasasi, kasasi yaitu permohonan pembatalan terhadap putusan/penetapan Pengadilan Agama tingkat pertama atau terhadap putusan Pengadilan tingkat banding. Setelah dilakukannya kasasi, masih ada satu upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu Peninjauan Kembali (PK), Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang merupakan upaya hukum untuk memeriksa atau memerintahkan Kembali suatu putusan pengadilan, baik tingkat pertama, banding, dan kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, guna membatalkannya, karena

diketahui maka keputusan hakim akan menjadi lain, tentang peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985. (MARDANI, 2017)

C. Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Pembuktian dilakukan oleh para pihak, bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian (*bewijslast, burden of proof*). Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR, dari ketentuan pasal tersebut para pihak dapat dibebani pembuktian, terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan (dalam gugatan), sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya. Penggugat tidak wajib membuktikan kebenaran dalil bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya, tergugat tidak diwajibkan membuktikan peristiwa yang diajukan (dalil gugatan), sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran dalil bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya, tergugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan (dalil gugatan) oleh penggugat. Kalau penggugat sendiri tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka penggugat harus dikalahkan. Inilah resiko pembuktian yang pada hakikatnya hal ini tidak lain hanyalah untuk memenuhi syarat keadilan. (Afandi, 2019)

1. Alat Bukti

Alat bukti adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam perkara

perdata. Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” menyatakan bahwa: apakah sesuatu itu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah sesuatu itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak ditetapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu diajukan atau tidak di persidangan. (Sudikno, 2002)

Dalam persidangan alat bukti merupakan suatu syarat sebelum dilakukannya persidangan, alat bukti ini berfungsi untuk menguatkan suatu dalil dalam pembuktian di dalam persidangan. Yang dapat mengajukan alat bukti dalam persidangan yaitu bisa dari pihak penggugat dan pihak tergugat yang mana kedua pihak dapat saling mengajukan alat bukti sebagai penguat dalil yang akan mereka buktikan.

Menurut sistem hukum acara perdata Indonesia, majelis hakim terikat dengan alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang. Ini berarti majelis hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasar pada alat bukti yang telah diatur undang-undang Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan undang-undang (Pasal 164 HIR, dan Pasal 1866 Bw) yaitu :

1) Alat bukti tulisan

Alat bukti tulisan atau bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta menyakinkan hakim di muka pengadilan. Dalam acara perdata

hakim terkait pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. (Natsir, 2013)

Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Alat bukti surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya, alat bukti tertulis digolongkan menjadi dua jenis, yaitu surat dan akta. Akta adalah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta digolongkan lagi menjadi dua jenis, yaitu akta autentik dan akta tidak autentik atau akta dibawah tangan. (Natsir, 2013)

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Pasal 1868 KUHPdata menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Sebuah akta dikatakan autentik apabila memenuhi dua kriteria, yaitu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. (Natsir, 2013)

Akta autentik tidak berlaku apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum

atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang. Pejabat yang berhak untuk membentuk suatu akta autentik tidak hanya notaris, tetapi semua pejabat tertentu yang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan akta tersebut, seperti pejabat Kantor Urusan Agama, pejabat Pencatatan Sipil yang membentuk akta nikah, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sah atau tidaknya suatu akta atau perjanjian tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta tersebut, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat sah perjanjian. Dalam hukum acara perdata, surat termasuk salah satu bukti yang diakui dalam persidangan. Sehingga akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum dan tidak dapat disangkal keberadaannya di pengadilan dengan syarat tertentu.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. (Natsir, 2013)

Akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan

notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan. (Natsir, 2013)

2) Alat bukti saksi

Pembuktian di dalam persidangan selain menggunakan alat bukti tulisan atau surat juga menggunakan alat bukti saksi (*witness*), saksi merupakan orang atau pihak yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. Kualifikasi untuk menjadi saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu sengketa. Pasal 171 ayat (2) HIR menegaskan bahwa keterangan seseorang yang diperoleh dari hasil kesimpulannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesaksian, saksi demikian dikategorikan *testimoni de auditum* atau saksi istifadlah. (Abdulkadir Muhammad, 2015)

Kesaksian para saksi pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1895 KUHPperdata. Sebagai contoh, untuk membuktikan ada tidaknya persetujuan harta kekayaan dalam perkawinan, Pasal 150 KUHPperdata menyebutkan :

“Jika tidak ada gabungan harta Bersama, maka masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain dari pada dengan cara

mencantumkan dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan diletakan pada surat asli perjanjian kawin, yang di dalamnya hal itu terus tercantum.”

Dalam menimbang kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian saksi yang satu dengan lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi-saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat dan martabat saksi dan segala ihwal yang dapat mempengaruhi saksi sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai." (Pasal 172 H.I.R.).

Pengaturan teknis mengenai saksi di tentukan lebih lanjut di dalam buku Pedoman Teknis Administasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung, pada angka 2 tentang saksi halaman 74 menyebutkan: (Mahkamah Agung, 2007)

“Yang tidak dapat didengar sebagai saksi sesuai Pasal 145 H.I.R. adalah:

- a) Keluarga sedarah dan 'keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
- b) Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
- c) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun.
- d) Orang tua walaupun kadang-kadang ingatannya terang.”

Selanjutnya dalam buku pedoman tersebut ditentukan pula mengenai Keluarga sedarah atau keluarga semenda yang tidak

boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dan pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan. Orang yang tersebut dalam Pasal 146 (I) a dan b tidak berhak minta mengundurkan diri dari pada memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat dimuka. Pengadilan Negeri dapat mendengar diluar sumpah anak-anak atau orang-orang tua yang kadang-kadang terang ingatannya yang dimaksud dalam ayat pertama, akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja.

Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau isteri salah satu pihak. Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

Pembuktian dengan saksi pada dasarnya baru diperlukan jika pembuktian dengan surat atau tulisan tidak mencukupi atau tidak cukup kuat menerangkan pokok permasalahan yang ada. Salah satu contoh keadaan diperlukannya pembuktian saksi adalah jika maka akta otentik dibantah kebenarannya oleh tergugat maka akta otentik tersebut berubah menjadi bukti permulaan dan harus

dibantu dengan minimal satu alat bukti lain agar mencapai batas minimal alat bukti.

3) Alat bukti persangkaan

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 1915 s/d 1922 KUHPerdara. Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang telah terbukti ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Dalam hal ini yang berhak menarik kesimpulan tersebut adalah hakim dan Undang-undang. Jika yang menarik kesimpulan tersebut hakim, maka persangkaan tersebut disebut persangkaan hakim, sebaliknya bila yang menarik kesimpulan adalah Undang-undang, maka persangkaan tersebut disebut persangkaan Undang-undang.(Natsir, 2013)

Pembuktian dengan persangkaan dilakukan apabila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya dalam suatu perkara gugatan perceraian yang didasarkan kepada perzinahan adalah sangat sulit sekali, karena sulitnya mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri perbuatan zina itu, Untuk membuktian peristiwa perzinahan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan. Dibandingkan dengan persangkaan Undang-undang, persangkaan hakim sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. (Abdulkadir Muhammad, 2015 p.146)

Dalam hal ini kekuatan pembuktian apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu, apakah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna atau alat bukti permulaan atau sama sekali tidak memiliki kekuatan sama sekali diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim. Biasanya untuk satu persangkaan hakim tidaklah dianggap memadai untuk menganggap suatu dalil tersebut terbukti. Persangkaan hakim baru dianggap sebagai alat bukti yang lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan hakim lain yang terkait dengan perkara itu.

Hal ini berbeda dengan persangkaan Undang-undang, yang tidak memberikan kebebasan kepada hakim seperti di atas, karena persangkaan Undang-undang haruslah didasarkan atas suatu ketentuan khusus Undang-undang, yang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Pengakuan adalah keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang secara tegas dan nyata diterangkan oleh salah satu pihak atau lebih dalam penyelesaian perkara di persidangan, yang berisi pembenaran sebagian atau seluruhnya terhadap suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan, yang mengakibatkan tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 174 s/d 176 HIR, dan Pasal 1923 s/d 1928 KUH Perdata).

Pengakuan yang dilakukan secara diam-diam tidaklah memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. HIR masih bersifat ambigu dalam hal ini, pada suatu ketika pengakuan secara diam-diam dapat diterima dan pada saat yang lain HIR bersifat menolak pengakuan diam-diam tersebut. Pengakuan dibedakan menjadi dua yakni pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan di luar persidangan. Keduanya mempunyai nilai pembuktian yang berbeda. Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku tersebut, baik diucapkan sendiri maupun dilakukan oleh kuasanya. Sebaliknya dalam Pasal 175 HIR, pengakuan yang dilakukan di luar persidangan diserahkan kepada pertimbangan hakim.

4) Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang hikmat dan diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Yang Maha Kuasa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan mendapat hukuman dari yang Kuasa. Dengan demikian sumpah adalah perbuatan formal yang terkait dengan agama dan keyakinan seseorang yang dipergunakan untuk proses yudisial.

Dalam hukum acara perdata terdapat tiga macam sumpah yakni, sumpah pelengkap (*suppletioir*), sumpah pemutus (*decisoir*) dan

sumpah penaksir (aestimator). Sumpah pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak dalam rangka melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa untuk dijadikan dasar putusan. Sumpah ini baru dapat dilaksanakan apabila terdapat pembuktian permulaan. Sumpah ini haruslah dilakukan dengan hati-hati karena pihak yang diperintahkan untuk bersumpah oleh hakim, dan pihak tersebut melakukannya maka ia akan memenangkan perkara tersebut (memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna).

2. Alat Bukti dalam Perkara Waris

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum, setidaknya dikenali tiga macam sistem keturunan. Melengkapi pluralitas sistem hukum waris ini adalah sistem hukum Islam dan perdata barat yang dibawa oleh Belanda pada masa kolonial.

Surat keterangan waris adalah surat yang memuat keterangan atau bukti lengkap tentang keadaan orang yang sudah meninggal dan ahli waris yang dimilikinya. Fungsi surat keterangan waris adalah antara lain sebagai pernyataan atau untuk menunjukkan ahli waris yang benar dan sah. Surat

keterangan waris tidak termasuk sebagai hukum waris secara materil, tetapi merupakan bagian dari hukum acara perdata (hukum formil) yang terkait dengan masalah pembuktian tentang pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan harta warisan, dan dalam pelaksanaannya antara hukum waris sebagai bagian hukum materil dengan surat keterangan ahli waris sebagai bagian dari hukum formil, tidak dapat dipisahkan. (Erwinsyahbana et al., 2017)

Fatwa waris ini berisikan penetapan siapa ahli waris, ahli waris yang berhak menerima warisan, Berapa Harta waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Dihalang-halangi saat pembagian waris, orang yang mempunyai hubungan sebagai ahli waris berhak untuk menerima harta warisan, namun masih ada diantara ahli waris yang lain yang menghalang-halangi untuk dibagikan.

Suatu kesaksian hendaknya mengenai kejadian-kejadian yang disaksikan secara langsung dan dialami langsung oleh saksi. Keterangan yang didengar saksi dari orang lain tidak bisa dijadikan bukti. Kemudian, pernyataan saksi tidak boleh didasarkan pada tujuan yang dibuat oleh orang tersebut dengan menggunakan peristiwa yang dilihat atau dialami orang tersebut, karena pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk mengambil keputusan tersebut. Kesaksian lebih dari sekedar pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat hakim, namun pada akhirnya bergantung pada hakim untuk mengakuinya atau tidak, yang menyiratkan bahwa otoritas yang ditunjuk diperbolehkan untuk menerima atau tidak

mempercayai pernyataan saksi. Pernyataan harus terus disempurnakan dengan bukti-bukti lainnya.

Bukti saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR. Ketika menjadi saksi ada syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu syarat formil dan syarat materil.

Syarat formil menjadi saksi antara lain:

- 1) Berumur 15 tahun keatas;
- 2) Sehat akalnya;
- 3) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 (1) HIR);
- 5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 144 (2) HIR) kecuali undang-undang menentukan lain;
- 6) Menghadap di persidangan (Pasal 141 (2) HIR);
- 7) Megangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR);
- 8) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (Pasal 169 HIR) kecuali mengenai perzinaan;
- 9) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (Pasal 144 (1) HIR);

10) Memberikan keterangan secara lisan (Pasal 147 HIR). (Arto, 2007)

Syarat materil saksi ialah:

- 1) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (Pasal 171 HIR);
- 2) Iketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (Pasal 171 (2) HIR);
- 3) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 (2) HIR);
- 4) Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 172 HIR);
- 5) Tidak bertentangan dengan akal sehat. (Arto, 2007)

Alat bukti kesaksian itu terdiri dari saksi yang dibolehkan, diwajibkan dan saksi yang bisa mengundurkan diri sebagai saksi, yang dapat mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi ialah:

- 1) Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak;
- 2) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki juga saudara perempuan dari suami istri dari salah satu pihak;
- 3) Semua orang yang dikarenakan kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya (Pasal 146 (1) HIR). (Arto, 2007)

Tentang benar tidaknya keterangan orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan hakim (Pasal 146 (2) HIR). Orang yang tidak berhak mengundurkan diri sebagai saksi.

Adapun orang yang tidak boleh di dengar sebagai saksi antaralain:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
- 2) Isteri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.;
- 3) Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umurnya 15 (lima belas) tahun;
- 4) Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan yang terang;
- 5) Orang yang ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah. (Arto, 2007)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengemukakan bahwa adanya pasal yang mengakomodir fikih tapi menafikan pendapat lainnya yang sesungguhnya sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis. (Syafe'i, 2016)

3. Kewenangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti

Dalam acara pembuktian, para pihak mengajukan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang menjadi dasar dari gugatan penggugat dan jawaban tergugat. Hakim sebagai pemutus perkara, haruslah memahami benar peristiwa dan fakta yang diajukan. Membuktikan adalah menyakinkan

hakim tentang kebenaran dalil atau fakta yang diajukan oleh penggugat dan tergugat di pengadilan. Dengan demikian pembuktian hanya diperlukan dalam suatu sengketa atau perkara di hadapan hakim. Tindakan membuktikan hanya diperlukan bila timbul suatu sengketa antara dua orang atau lebih. (Susylawati, 2006)

Hakim merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Dan pada akhirnya, hakimlah yang akan memutus sengketa tersebut. Tugas hakim tersebut adalah menetapkan hukum secara spesifik atau menerapkan hukum. Dan biasanya dalam persidangan pihak-pihak akan mengajukan dalil-dalil dan fakta yang bertentangan satu sama lain. Disinilah tugas hakim untuk memeriksa dan menetapkan dalil atau peristiwa manakah yang benar atau paling tidak mendekati kebenaran. Berdasarkan acara pembuktian, hakim dengan amar putusannya akan menentukan pihak yang akan dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. (Susylawati, 2006)

Dalam acara pembuktian, alat bukti yang diajukan masih memerlukan penilaian lebih lanjut oleh hakim. Dalam menilai pembuktian apakah hakim bebas atau sebaliknya justru terikat kepada undang-undang. Untuk menjawab hal tersebut terdapat tiga teori, yang lazim berlaku pada hukum acara perdata yaitu:

- 1) Teori pembuktian negatif, Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang sifatnya negatif, yakni tujuannya untuk membatasi hakim dalam acara pembuktian.
- 2) Teori pembuktian positif, Teori ini menghendaki, disamping adanya larangan, hakim juga dibebani untuk melakukan sesuatu
- 3) Teori pembuktian bebas, Berbeda dengan teori negatif dan positif, pada teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian tergantung kepada hakim. (Susylawati, 2006)

Kebebasan dalam hukum pembuktian dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada hakim untuk benar-benar menggali kebenaran yang sesungguhnya, yang nantinya menjadi dasar putusan akhir mereka. Sebab, hasil yang ditetapkan HIR sudah tidak sesuai lagi dengan pembangunan sosial. Misalnya, sertifikasi tersumpah kini jarang digunakan dalam praktik peradilan. (Natsir, 2013)

Sumpah adalah pedang bermata dua karena jika digunakan di pengadilan, sumpah dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perkara. Saat ini sebenarnya sangat mudah bagi orang-orang tertentu untuk mengucapkan sumpah yang mengandung kebohongan (kepalsuan). Bagi orang-orang yang beragama dan benar-benar memahami makna sumpah, tidak akan mudah bagi mereka untuk memberikan informasi palsu, karena mengetahui bahwa jika mereka memberikan informasi

palsu yang tidak benar, maka mereka akan menerima dosa dari Tuhan.(Sunge, 2012)

Namun terkadang orang tidak peduli dengan sumpah. Yang paling penting adalah mencapai tujuan Anda. Perkembangan saat ini menyebabkan hakim semakin bergantung pada bukti tertulis dan saksi. Namun alat bukti lain seperti tuduhan atau pengakuan jarang dijadikan alat bukti di pengadilan. Secara umum, hakim bebas untuk melakukan penilaian pembuktian. Jadi yang menilai pembuktian yang merupakan penilaian terhadap kenyataan yang bersifat *yudex factie* adalah hakim. Karenanya jika suatu perkara diteruskan sampai kasasi ke Mahkamah Agung maka Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi tidak akan melakukan penilaian pembuktian yang telah dilakukan oleh pengadilan sebelumnya.

Hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, jika menurut keyakinannya kesaksian tersebut diliputi kebohongan. Apabila hal itu terjadi maka hakim dapat menolak atau tidak menerima keterangannya (Pasal 172 HIR). Dalam kaitannya dengan saksi, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ia wajib untuk memberikan kesaksian, jika memang dibutuhkan. Misalnya menolak, padahal ia betul-betul mengetahui akan peristiwa atau suatu hak, maka ia dapat dipaksa hadir ke persidangan oleh yang berwajib (polisi).(Rosdalina Bukido, 2015)

Pembuktian yang diajukan dalam persidangan berupa surat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan

sehingga tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Dalam hal hakim membutuhkan keyakinan terhadap bukti surat pernyataan tersebut maka seharusnya hakim memerintahkan supaya orang yang memberikan pernyataan tersebut untuk hadir dan memberikan keterangan di muka persidangan. Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1877 KUHPerdara yang menyebutkan: “Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”

Dalam suatu perkara bukti dikatakan lengkap dan sempurna bila alat bukti yang diajukan para pihak dan dinilai oleh hakim telah memadai untuk memberikan kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Dengan bukti tersebut hakim akan memiliki dasar yang cukup apakah akan mengabulkan gugatan penggugat ataupun tidak.

BAB III

PENERAPAN ALAT BUKTI SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS

A. Pengajuan Alat Bukti Surat Pernyataan Saksi dalam Perkara Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Ciamis dalam perkara perdata Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms yang diajukan pada tanggal 24 Juni 2022, merupakan perkara gugatan perbuatan melawan hukum mengenai harta warisan. Objek warisan dalam perkara ini merupakan sebidang tanah berikut bangunan yang saat ini disewakan oleh salah satu ahli waris kepada pihak ketiga (penyewa). Padahal objek warisan tersebut adalah harta warisan yang dipermasalahkan oleh pihak penggugat sebagai warisan yang belum dibagi diantara sesama ahli waris yaitu Penggugat 1 Penggugat 2 dan Tergugat 1.

Pada awalnya Alm. Ibu EK bin W dan Bapak T bin N merupakan suami istri dari pernikahannya yang mana beliau ini merupakan pewaris, dari pernikahan tersebut mereka mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1). TE (Tergugat I) 2). AS (Penggugat I) 3. YDS (Penggugat II). Bapak T bin N telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/10/VII/Ds.2019, kemudian ibu EK bin W meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Januari 2023.

Alm. Ibu EK bin W memiliki sebidang tanah darat di atasnya telah dibangun rumah permanen/took sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 156 Surat Ukur Nomor 132/1981 tanggal 27 Januari 1981 seluas 372 M2 (tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama EK yang terletak di Kabupaten Ciamis yang mana tanah dan bangunan tersebut adalah objek sengketa. Bahwa terhadap harta warisan yang menjadi sengketa dalam perkara ini merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu Para Penggugat dan Tergugat I.

Dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun setelah Alm Ibu EK meninggal dunia, Para Penggugat telah diminta dan di datangi oleh suami tergugat I dan tergugat II, dengan alasan meminta tanda tangan untuk mengurus status tanah supaya tanah objek sengketa tersebut bisa dibagi dengan tertib karena sertifikat atas objek sengketa waris tersebut akan diubah yang awalnya adalah nama dari Alm Ibu EK berubah menjadi atas nama 3 (tiga) orang anaknya yang merupakan ahli waris yang sah atas harta warisan tersebut.

Bahwa Para Pengugat pada saat itu tetap berprasangka baik kepada Tergugat I, karena telah memberitahukan bahwa akta yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan disaksikan oleh Turut Tergugat I yaitu dengan dibuatkannya Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) dengan Nomor: 157/2005 tertanggal 12 Desember 2005.

Para Penggugat mendengar bahwa sebagian tanah dan bangunan rumah yang merupakan objek sengketa tersebut telah disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, yang pada awalnya ahli waris yang sah dan

berhak atas objek sengketa tersebut akan mendapatkan bagian setelah adanya pembayaran kedua terhadap tanah dan bangunan rumah yang disewakan kepada Tergugat III.

Para Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 156 Surat Ukur Nomor 132/1981 Tanggal 27 Januari 1981 semula atas nama Alm. Ibu EK telah berubah ke atas nama Tergugat I dan Para Penggugat sebagaimana berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) dengan Nomor 157/2005 tertanggal 12 Desember 2005, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II telah merubahnya kembali ke atas nama Tergugat I tanpa seijin dari Para Penggugat.

Bahwa pada intinya telah terjadi penguasaan harta peninggalan milik Alm. Ibu EK bin W yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 156 Surat Ukur Nomor 132/1981 tanggal 27 Januari 1981 secara penuh oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban atau eksepsi terhadap gugatan yang di berikan oleh Para Pengugat terhadap Para Tergugat, yang mana dalam jawaban atau eksepsi yang tercantum pada perkara ini bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri, yang mana perlu diketahui bahwa Tergugat I merupakan anak pertama, Pengugat I adalah anak kedua dan Penggugat II adalah anak ketiga, yang pada dasarnya mereka adalah kakak beradik yang merupakan anak kandung dari pewaris.

Objek sengketa yang dituduhkan oleh Para Para Penggugat dalam surat gugatannya bukanlah harta warisan peninggalan Almarhum orang tua,

melainkan harta milik mutlak Tergugat I yang berasal dari harta warisan Alm. EK yang berada di Kabupaten Ciamis berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 157/2005 tanggal 12 Desember 2005 dan Surat Keterangan Waris Tanggal 26 Desember 2005.

Bahwa dalil yang Penggugat sampaikan pada surat gugatan yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagikan adalah tidak benar. Karena pembagian harta warisan telah selesai dilakukan pada tahun 2005 dengan keluarga dan dilakukan pada kondisi yang sadar, sukarela, sepakat bahwa telah menyerahkan hak warisnya atas objek sengketa kepada Tergugat I sepenuhnya.

Pelaksanaan pembagian harta warisan telah selesai dilakukan dan tertuang pada Akta Pembagian Hak Bersama No. 157/2005 tanggal 12 Desember 2005 dan Surat Keterangan Waris tanggal 26 Desember 2005. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 157/2005 tanggal 12 Desember 2005, yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Penggugat dan Tergugat I, yang dibuat dalam bentuk Akta Otentik oleh Camat setempat selaku PPATS dibuat dihadapan 2 (dua) orang saksi yaitu Kepala Desa setempat dan Perangkat Desa setempat.

Akta (APHB) aquo tersebut telah dengan jelas dan tegas diakui sah kebenarannya oleh Para Penggugat, sebagaimana dalil Para Penggugat dalam surat gugatan dan dalam petitum gugatan tidak dimintakan pembatalan atas akta (APHB) aquo, sehingga dengan demikian jelas, Akta Pembagian Hak Bersama

(APHB) No. 175/2005 tanggal 12 Desember 2005 adalah sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum.

Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat, maka telah terbukti bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas hak bersama dan untuk itu Para Penggugat tidak mengambil bagian haknya dan menyerahkan seluruh hak bersama atas harta warisan kepada Tergugat I meskipun demikian, penyerahan hak bersama oleh Para Penggugat tersebut disertai dengan pemberian kompensasi dengan sejumlah uang oleh Tergugat I yang telah disepakati dan diterima dengan baik oleh Para Penggugat. Sehingga berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Tergugat I dan Para Penggugat maka Pihak Pertama yaitu Tergugat I merupakan pemegang tunggal dari seluruh harta warisan Hak Milik No. 156 seluas 372 meter persegi.

Surat Keterangan Waris merupakan kesepakatan dari seluruh ahli waris dan menyatakan dengan tegas bahwa harta warisan berupa tanah SHM 156 seluas 372 meter persegi untuk diwariskan kepada Tergugat I dan kemudian hari tidak akan menggugat dan tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyebutkan: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat". Begitu pula dalam Pasal 1870 KUHPerdara, menyebutkan: "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta

otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Selanjutnya dalam Pasal 165 HIR, menyebutkan :

“Akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan alat bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka akan tetap yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.”

Berdasarkan Pasal 1868, Pasal 1870 KUHPerdata dan 165 HIR, maka Akta Pembagian Hak Bersama adalah Akta Otentik yang merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi Para Penggugat dan Tergugat I dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut yaitu tentang penyerahan seluruh hak waris Para Penggugat kepada Tergugat I sehingga harta yang berasal dari warisan tersebut telah menjadi hak milik Tergugat I sepenuhnya.

Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama dan Surat Keterangan Waris, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pembagian harta warisan telah selsai dilakukan yaitu Tergugat I memperoleh dan menjadi pemegang tunggal harta warisan sebidang tanah seluas 372 meter persegi berikut bangunan rumah diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 156. Dengan demikian maka status hukum objek sengketa harta warisan sudah bukan lagi sebagai hak bersama, karena sudah diserahkan seluruh bagiannya oleh para penggugat kepada dan untuk menjadi hak milik Tergugat I

sepenuhnya sehingga Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak apapun lagi atas objek sengketa.

Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Ciamis, untuk mengurus balik nama sertifikat menjadi atas nama Tergugat I. Persyaratan pendaftaran balik nama ini telah sesuai dengan Pasal 42 Ayat (4) PP No. 24/1997 juga telah dipenuhi oleh Tergugat I yaitu dengan adanya Akta pembagian hak bersama dan surat keterangan waris, yang mana dalam kedua Akta tersebut memuat kesepakatan seluruh ahli waris yaitu Para Penggugat sepakat hak milik atas objek sengketa jatuh dan diserahkan seluruhnya kepada seorang penerima warisan tertentu saja yaitu kepada Tergugat I.

Bahwa dengan adanya pendaftaran tanah yang diajukan oleh Tergugat I melalui PPAT yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan Pasal 42 Ayat (4) PP No. 24/1997, maka pada tanggal 13 April 2006 kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis telah membalik nama sertifikat hak milik No. 156 dengan urutan terlebih dahulu balik nama dari atas nama Pewaris (alm. Ibu EK) kepada seluruh ahli waris dan kemudian kepada menjadi atas nama Tergugat I selaku pemilik tunggal.

Setelah objek sengketa menjadi milik Tergugat I sepenuhnya selanjutnya Tergugat I menyewakan objek tanah dan bangunan miliknya tersebut kepada beberapa perusahaan. Penyewaan objek sengketa kepada Para perusahaan yang menyewa tersebut sah menurut hukum karena dilakukan oleh Tergugat I yang sejak tanggal 13 April 2006 telah tercatat dalam Sertifikat No.

156 sebagai pemilik atas tanah yang sah menurut hukum sehingga tidak memerlukan lagi persetujuan dari Para Penggugat karena status objek sengketa sudah bukan lagi hak bersama dengan Para Penggugat.

Bahwa mulai tanggal 12 Desember 2005 objek sengketa telah menjadi milik pihak Tergugat I, yang mana uang hasil penyewaan objek sengketa telah menjadi milik Tergugat I sepenuhnya. Dan Tergugat I selaku kakak tertua selalu memberikan uang kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat selalu merasa tidak puas atas pemberian dari Tergugat I dan menginginkan uang hasil sewa diserahkan seluruhnya kepada Para Penggugat dengan alasan objek yang disewakan tersebut merupakan objek harta warisan.

B. Peristiwa Hukum Tentang Pembuktian Keterangan Saksi Dihadapan Pengadilan Yang Dicabut Melalui Surat Pernyataan

Alasan pokok Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah karena almh. Ibu EK yang merupakan Ibu Kandung dari Para Penggugat dan Tergugat I telah meninggal dunia. Pewaris ini meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Ciamis dengan SHM No. 156, surat ukur No 132/1981 tanggal 27 Januari 1981 seluas 372 meter persegi.

Para Penggugat hanya mengizinkan objek warisan tersebut dibalik nama atas nama Para Penggugat dan Tergugat I dan dijadikan sebagai tempat berkumpul keluarga apabila ada pertemuan keluarga di Ciamis. Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat

bertanda PI & PII-1 sampai dengan PI & PII-12 dan 4 orang saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda TI&TII-1, TI&TII-2.a.c, TI&TII-3, TI&TII-4, TI&TII-5, TI&TII-6 serta seorang saksi ahli.

Empat orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, serta keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka sidang dibawah sumpah, maka keempat saksi Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR.

Saksi Ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan tergugat II adalah seorang akademis dan juga tenaga ahli pada pusat Kajian Konsultasi dan Otonomi Daerah, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka sidang, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ahli sebagaimana ketentuan Pasal 154 HIR namun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 154 HIR (4) hakim tidak terikat/tidak wajib tunduk terhadap apa yang dikemukakan ahli tersebut jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinan.

Pertimbangan Hakim terhadap alat bukti di dalam persidangan, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti P.I & P.II-1 sampai dengan P.I & P.II-5 dikuatkan dengan empat orang saksi yang keterangannya tersebut saling bersesuaian yaitu bahwa saksi-saksi pernah mengikuti musyawarah keluarga yang dilaksanakan pada tahun 2015 di rumah Tergugat I, yang dalam

musyawaran tersebut membicarakan tentang harta warisan alm Ibu EK berupa Tanah dan bangunan sebagaimana SHM 156, tidak ada seorangpun yang menyatakan/protes bahwa sebenarnya harta warisan tersebut telah dibagi dan menjadi milik hak Tergugat I bahkan dalam musyawarah tersebut desepakati warisan alm Ibu EK dibagi 3 (Tiga) antara Para Penggugat dan Tergugat I dan pada saat itu ada pengukuran yang dilakukan oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis dengan cara di petak-petak.

Para Penggugat juga mengajukan bukti P.I & P.II-6, P.I & P.II-8 dimana bukti-bukti tersebut ternyata sama dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu T.I & T.II-1 sampai dengan T.I & T.II-2. Berdasarkan keterangan Para Penggugat bahwa penandatanganan APHB tersebut Para Penggugat disodori blangko kosong oleh Tergugat II, dimana Tergugat II mengatakan bahwa objek sengketa tersebut akan dibalik nama menjadi tiga orang yaitu Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II dan Para Penggugat berbaik sangka kemudian menandatangani APHB tersebut dengan tidak dilakukan secara berhadap-hadapan baik dengan Tergugat I maupun dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan tersebut, namun dilakukan secara sendiri-sendiri, dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, dikuatkan pula oleh keterangan keempat saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka terbukti pada saat penandatanganan APHB tersebut tidak dilakukan secara berhadap-hadapan, atau tidak dihadiri semua pihak, namun dilakukan secara sendiri-sendiri.

Bahwa bukti T.I dan T.II-3 berupa fotokopi kwitansi penerimaan uang dilampiri catatan angka-angka, namun bukti kwitansi dan catatan tersebut tidak dibubuhi tanggal dan tahun serta tidak diterangkan pula dalam kwitansi tersebut untuk apa uang tersebut diberikannya, karenanya majelis berpendapat bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan sejumlah uang kepada Para Penggugat sebagai kompensasi atas tanah dan bangunan yang menurut Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan Para Penggugat kepada Tergugat I.

Bukti selanjutnya adalah bukti T.I & T.II-5 yang berupa fotokopi pernyataan AS yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mencabut kembali kesaksiannya yang telah disampaikan di muka sidang Pengadilan Agama Ciamis dalam Perkara Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms serta mencabut pula surat pernyataan yang telah dibuat di hadapan Notaris Citra Yoanita, S.H.,M.K.N., terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat apa yang telah disampaikan di persidangan tidak dapat dicabut kembali kecuali pencabutan tersebut dilakukan dipersidangan pula, karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Bukti T.I & T.II-6 berupa fotokopi laporan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah atas nama AS (saksi keempat dari Para Penggugat), terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah telah memberikan keterangan palsu

dipersidangan, dan sepanjang kesaksiannya tersebut bersesuaian dan merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima.

Para Penggugat membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui Tergugat I menyewakan tanah dan bangunan tersebut Kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, namun saksi-saksi Para Penggugat tidak mengetahui berapa tanah dan bangunan tersebut disewakan.

Bukti T.II-2, Bukti tersebut merupakan lampiran persyaratan penerbitan peralihan hak dari alm EK menjadi atas nama tida orang yaitu TE (Tergugat I), AS (Penggugat I) dan YDS (Penggugat II) kemudian peralihan hak dari tiga orang menjadi satu orang yaitu atas nama TE (Tergugat I).

Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat III, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut serta seluruh peristiwa yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terjadi.

Bahwa EK Bin W telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2003 karena sakit dalam keadaan beragama islam dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang yaitu Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II, alm EK meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas dan luas sebagaimana tercantum dalam SHM 156.

Pada tanggal 13 April 2006, SHM 156 tersebut telah balik nama oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, dari alm EK

kepada Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II dengan mendasarkan kepada Surat Keterangan Waris tertanggal 26 Desember 2005, kemudian pada tanggal, bulan dan tahun yang sama yaitu 13 April 2006 di balik nama lagi dari Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dengan mendasarkan kepada Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat tertanggal 12 Desember 2005.

Pembuatan Surat keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tidak dihadiri oleh Para Pihak yang melakukan perbuatan hukum atau tidak dilakukan secara berhadap-hadapan, diantara seluruh ahli waris, dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara Kecamatan tersebut pada saat itu, namun dilakukan sendiri-sendiri, bahkan Penggugat I dan Penggugat II hanya menandatangani blangko kosong.

Sekitar tahun 2015 telah terjadi musyawarah keluarga yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II, Perwakilan (BPD), Perwakilan MUI dan sekretaris desa tersebut. Dalam musyawarah tersebut disepakati tanah/bangunan yang terletak di Kabupaten Ciamis tersebut dengan batas-batas dan luas sebagaimana tercantum dalam SHM 156, dibagi tiga antara Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II, pada saat musyawarah tersebut tidak ada seorangpun yang menyatakan tidak setuju atau protes bahwa objek tersebut telah dibagi waris, dan setelah musyawarah selsai kemudian dilakukan pengukuran oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertahanan Kabupaten Ciamis dengan cara di petak-petak.

Di dalam perkara kewarisan maka terlebih dahulu yang harus diketahui adalah adanya kepastian (kejelasan) tentang meninggalnya pewaris, adanya kepastian (kejelasan) tentang hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris dan adanya harta yang ditinggal oleh pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, hal ini sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 13.

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, SHM 156 tanggal 13 April 2006 telah balik nama dari EK Bin W kepada tiga orang ahli waris yaitu Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II dengan mendasarkan kepada Surat Keterangan Waris tertanggal 26 Desember 2005 padahal isi dari surat Keterangan Waris tersebut menerangkan bahwa Para Penggugat kepada Tergugat I, kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 April 2006 SHM tersebut dibalik nama dari tiga orang ahli waris kepada satu orang yaitu Tergugat I dengan mendasarkan kepada Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 157/2005 tertanggal 12 Desember 2005.

Selama proses sidang pembuktian, Para Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh beberapa orang saksi, diantaranya adalah Saksi AS yang dihadirkan dalam persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa objek tanah warisan yang dipersengketakan merupakan warisan dari Almh. EK yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya, yakni Para Penggugat dan Tergugat I. Namun, dipihak lain kemudian Saksi AS tersebut membuat Surat Pernyataan yang dibuatnya sendiri yang isinya menyatakan

mencabut keterangan yang disampaikan di dalam persidangan dan mengakui bahwa objek warisa tersebut sudah dilakukan musyawarah keluarga untuk pembagian warisan pada tahun 2005. Selanjutnya, Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi tersebut diajukan sebagai alat bukti oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam sidang perkara tersebut.

C. Keterangan Narasumber Mengenai Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms

Pembuktian merupakan hal yang paling penting dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, terkait permasalahan dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mendapatkan data Tersier guna mendukung data Sekunder sebagai bahan untuk melakukan analisis dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun untuk memperoleh data yang dimaksud peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dengan narasumber yaitu Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumedang (Narasumber 1) yang dilakukan melalui wawancara pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dan Drs. Dimiyati, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sumedang (Narasumber 2), yang dilakukan melalui wawancara pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan metode tanya jawab. Peneliti mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang menjadi objek permasalahan, kemudian dijawab oleh para Narasumber dengan memberikan keterangan terkait pokok-pokok yang ditanyakan oleh

peneliti. Adapun hasil dari wawancara tersebut diuraikan pada bagian dibawah ini.

Keterangan yang diperoleh dari Narasumber 1 (Sumber Rekaman Wawancara tanggal 29 April 2024) yakni pembuktian di dalam perkata perdata yang paling penting dan nyata adalah bukti surat, dan dalam hukum pidana adalah saksi. Walaupun ada saksi yang mencabut keterangannya, dalam persidangan tetap prioritas pertama adalah bukti surat (lainnya). Jika terjadi ada pencabutan keterangan saksi di luar persidangan tidak masalah tetapi hakim akan tetap mengambil bukti lainnya.

Keterangan saksi memang menjadi alat bukti di dalamnya tapi tidak menjadi prioritas. Karena masih ada saksi yang lain yang bisa dihubungkan dan dikaitkan di dalamnya seperti asas *Unus Testis Nulu Testi* yang berarti satu saksi bukan saksi, dan hanya 1 (satu) saksi yang mencabut keterangannya berarti tidak masalah. Jika Dalam pembuktian selama berkeyakinan bahwa bukti yang diajukan saling berkaitan didalamnya, sedangkan untuk alat bukti lainnya yang tidak saling berhubungan itu dapat dikesampingkan selama hakim menganggap bahwa ini fakta yang nyata.

Hukum perdata merupakan hukum yang bersifat privat yang mana yang memiliki kepentingan merupakan para pihak yang bersengketa dan yang mengajukan. Jika keterangan kesaksian pada persidangan dicabut maka hakim dapat menilai bahwa saksi tersebut tidak konsisten dan dapat dikesampingkan juga tetap harus di pertimbangkan. Untuk sengketa waris jika dilihat dari putusannya masih mengacu pada HIR dalam hukum perdata.

Keterangan saksi di bawah sumpah yang disampaikan dipersidangan, lalu keterangannya dicatat diberita acara merupakan akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang paling murni di banding dengan akta di bawah tangan, maka surat pernyataan yang dibuat oleh seorang saksi yang isinya dicantumkan dalam sebuah surat yang di dalamnya bertentangan dengan apa yang ia sampaikan dipersidangan merupakan akta dibawah tangan, lalu untuk kedudukan surat pernyataan tersebut tetap dijadikan bukti akan tetapi nilai pembuktiannya tetap di fokuskan kepada saksi yang sudah disumpah dan tercatat diberita acara.

Surat pernyataan tersebut dijadikan bukti tetapi kedudukan atau statusnya merupakan akta dibawah tangan, sedangkan untuk keterangan kesaksian yang disampaikan di persidangan dan tercatat diberita acara, karena berita acara merupakan akta otentik. Akta dibawah tangan juga dipertimbangkan, tergantung pada majelis hakim, yang terdapat di Pasal 154 HIR bahwa semua alat bukti akan tetap dipertimbangkan namun permasalahannya adalah alat bukti tersebut harus bersesuaian dengan fakta lainnya.

Alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan saksi yang dicatat di berita acara merupakan pembuktian yang kompeten karena sesuai dengan berita acara. Surat pernyataan yang dibuat tetap diterima tapi tidak menjadi relevan atau dikesampingkan, di pertimbangkan atau tidak hakim yang akan menilai juga alat bukti lainnya atau fakta-fakta yang terjadi di persidangan.

Saksi yang dihadirkan dan sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang mendengar, memahami, melihat dan mengetahui. Jika di dalam hukum pidana saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan itu merupakan saksi yang nilai pembuktiannya paling akurat. Surat pernyataan yang dibuat oleh saksi yang mencabut keterangannya merupakan akta dibawah tangan yang nilai pembuktiannya tidak sempurna. Dan harus didukung oleh alat bukti lain. Jika ada putusan hakim yang menyatakan bahwa saksi tersebut melakukan tindak pidana tentang kesaksian palsu sesuai dengan pasal 174 KUHP itu dapat diajukan upaya hukum lainnya yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Surat pernyataan yang dibuat jika di samping oleh putusan dan hanya satu saksi yang mencabut keterangannya itu menyatakan bahwa keterangannya tidak benar, tetapi alat bukti yang diajukan bukan hanya saksi melainkan yang lainnya yaitu surat, pengakuan dll. Satu saksi bukan saksi, hanya saksi tersebut yang mengajukan pencabutan. Sedangkan saksi lainnya tidak melakukan hal tersebut dan jika keterangan saksi relevan dengan permasalahan atau saling berkaitan dengan bukti lainnya.

Kekuatan dari pada surat pernyataan harus di barengi dengan alat bukti lainnya dan jika bukti tersebut hanya berdiri sendiri atau dibarengi dengan bukti putusan tentang tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi itu hanya salah satu bukti dari bukti lainnya yang diajukan dan majelis hakim akan melihat pokok persoalan yang terjadi sesuai fakta hukum. Surat pernyataan pencabutan keterangan saksi tersebut walaupun dibarengi dengan bukti lain

seperti putusan, belum tentu menjangkau pokok permasalahan yang di gugat. Yang disoroti oleh majelis yaitu pokok permasalahan pada sengketa, bukan dari pada bukti surat pernyataan.

Saksi yang dihadirkan bertujuan untuk menguatkan dalil dari salah satu pihak atau membantah dalil gugatan yang bersengketa, jika Penggugat yang mengajukan berarti tujuannya untuk menguatkan dalil gugatannya tetapi tetap harus dibarengi dengan alat bukti lain, jika bukti saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat berarti merupakan bantahan untuk membantah gugatan Penggugat dan tetap harus dibarengi dengan alat bukti lainnya. karena bukti tidak dapat berdiri sendiri dan harus bersesuaian.

Permasalahan yang di bahas dalam Pengadilan yaitu pokok dari pada masalahnya dan bukti juga bukan hanya keterangan saksi saja atau surat pernyataan saja akan tetapi memang saksi tersebut dijadikan bukti untuk menguatkan dalil-dalil yang menguatkan salah satu pihak jikapun dibatalkan dengan landasan hukum, belum tentu membalikan suatu keadaan, tergantung pada pembuktian lainnya.

Kewenangan dalam pemanggilan saksi kembali itu merupakan kewenangan dari pihak yang berkepentingan. Karena dalam hukum perdata merupakan hukum privat yang artinya para pihaklah yang mempunyai kepentingan. Jika saksi yang telah dihadirkan oleh salah satu pihak maka saksi tersebut tidak bisa dipanggil atau dihadirkan kembali ke persidangan untuk bersaksi karena jika ada lagi pemanggilan saksi yang sama, saksi tersebut dianggap tidak kompeten. Dan jika ingin menyampaikan kompetensinya maka

dipersilahkan untuk dituangkan kedalam kesimpulan. Maka dalam persidangan jika ada saksi yang ingin memaparkan suatu kejadian atau peristiwa selalu di panggil atau di persilahkan satu persatu karena untuk menjaga para saksi tidak saling mempengaruhi saksi yang sedang memberikan keterangan atau sebuah pernyataan.

Selanjutnya, keterangan yang diperoleh dari Narasumber 2 (Sumber Rekaman Wawancara tanggal 22 Mei 2024) Pembuktian di dalam hukum perdata terutama pada bukti saksi harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya saksi harus mengemukakan pernyataan atau keterangannya dimuka sidang. Secara hukum formil jika ada saksi yang ingin mencabut keterangannya itu tidak bisa dicabut karena sudah disamakan dipersidangan jika saksi tersebut mau dijadikan saksi kemabali itu diperbolehkan dijadikan saksi oleh pihak lawan, jika keterangan yang diberikan salah maka bisa di tuntutan dimuka persidangan sebagai sebuah tindak pidana kesaksian palsu. Jika ada saksi yang mencabut keterangannya maka keterangan yang diberikan sebelumnya maka keterangan yang disampaikan saksi pada persidangan akan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan formil (Pasal 165 HIR) jadi keterangan yang disampaikan saksi pada saat persidangan akan tetap di pertimbangkan.

Kedudukan bukti di hukum perdata tergantung pada substansi dari pada masalah yang ada, jika berkaitan dengan kepemilikan rumah, harta benda maka yang paling utama adalah surat, jika permasalahannya perceraian yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT maka yang diutamakan adalah bukti saksi. Pembuktian yang paling nyata yaitu tetap

pembuktian dihadapan hakim pada saat persidangan. Surat pernyataan pencabutan keterangan saksi tersebut merupakan akta di bawah tangan dan sifatnya bisa sempurna jika surat pernyataan tersebut diakui atau adanya pengakuan yang membenarkan isi surat pernyataan tersebut.

Pembuktian saksi harus dilakukan dipersidangan bukan dihadapan notaris atau lainnya, kecuali jika bukti surat yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut. Pembuktian yang lebih kuat adalah kesaksian yang disampaikan dipersidangan. Hakim bersifat pasif yang artinya hakim tidak memiliki kepentingan terkait permasalahan yang diajukan dipersidangan maka, hakim tidak bisa memanggil saksi untuk dihadirkan kembali, karena hakim hanya menunggu dan memahami dalil yang disampaikan oleh para pihak. Jika para pihak meminta kepada hakim dengan alasan tertentu contohnya saksi tidak mau datang pada saat persidangan maka dipanggil oleh pengadilan secara resmi, jika saksi tidak hadir juga maka pengadilan meminta bantuan kepada aparat hukum untuk memanggil paksa saksi ke persidangan.

Saksi yang sudah memberikan keterangannya di persidangan itu boleh dihadirkan kembali dan hakim yang akan menilai apakah keterangan yang diberikan saksi yang telah dihadirkan kembali bersesuaian dengan keterangan yang diberikan sebelumnya, jika keterangannya bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan. Maka saksi tersebut harus dipidana atas keterangan palsu. Dan jika ada putusan yang menyatakan bahwa saksi yang bersangkutan melakukan tindak pidana kesaksian palsu itu bisa dijadikan bukti selama putusan dari kasus tersebut belum diputuskan dan putusan atas tindak

pidana tersebut bisa mempengaruhi, karena putusan pengadilan merupakan bukti yang kuat.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM *HERZIENE INLANDSCH REGLEMENT*

1. Ketentuan Hukum yang Mengatur Pembuktian Melalui Alat Bukti Surat dan Bukti Saksi Menurut Hukum *Herziene Inlands Reglements* (HIR)

Pembuktian dalam proses peradilan perdata ialah kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: “Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.” (Fernando Kobis, 2017)

Pembuktian dalam perkara perdata merupakan hal yang sangat penting sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti, akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan/atau yang diajukan. Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebab dalam pembagian beban pembuktian ini dapat diketahui siapakah yang dapat menanggung beban pembuktian. Pembagian beban itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah.

Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam, Pasal 163 HIR, yang mengandung arti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat demikian pula sebaliknya tergugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan. Jadi salah satu pihak dibebankan dengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikannya maka ia akan dikalahkan (risiko pembuktian). Pada hakekatnya hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan agar resiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah. Oleh karena itu pembagian beban pembuktian itu dapat menentukan jalan peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan bahan pembuktian. (Sunge, 2012, p.69)

Pembuktian dalam hukum acara perdata menjadi bahan utama untuk hakim dalam menjatuhkan putusan. Alat bukti dalam hukum acara perdata diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Paton “Alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary* atau *material*. Alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang dipersidangan, kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat *oral*. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat *documentary* adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat *material* adalah barang fisik lainnya selain dokumen. (Sunge, 2012, p 70)

Alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi yang tercantum dalam Pasal 164 HIR. Alat bukti surat yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

mencurahkan isi hati untuk menyamakan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti dalam persidangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ada akta dan bukan akta, yang termasuk akta disebut juga dengan akta otentik sedangkan yang bukan akta disebut akta dibawah tangan. Akta merupakan alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Selain bukti surat, alat bukti yang penting juga yaitu keterangan saksi pada saat persidangan. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Kesaksian diatur dalam Pasal 170 HIR yang menyebutkan bahwa:

“Jika kesaksian yang berasing-asing dan yang tersendiri dari beberapa orang, tentang. Beberapa kejadian dapat menguatkan satu perkara yang tertentu oleh karena kesaksian itu bersetuju dan berhubung-hubungan, maka diserahkan pada pertimbangan hakim buat menghargai kesaksian yang berasing-asing itu sedemikian kuat, sehingga menurut keadaan.”

Ketentuan dalam pasal di atas menerangkan, bahwa penyaksian yang masing-masing berdiri sendiri dari beberapa orang, dapat meneguhkan suatu hal yang tertentu, apabila kesaksian-kesaksian itu satu lama lain bersetuju dan berhubung, artinya bahwa buat meneguhkan sesuatu hal, diperlukan keterangan setidaknya dari dua orang saksi.

Perkara pembuktian dalam hukum acara perdata akan dikatakan lengkap dan sempurna bila alat bukti yang diajukan para pihak dan dinilai oleh hakim telah memadai untuk memberikan kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Dengan bukti tersebut hakim akan memiliki dasar yang cukup apakah akan mengabulkan gugatan penggugat ataupun tidak. (Susylawati, 2006)

Pembuktian dalam persidangan diajukan oleh para pihak yang berperkara, walaupun bukti yang diajukan oleh satu pihak sangatlah lengkap, hal tersebut masih dapat dilumpuhkan oleh pihak lainnya. Pembuktian oleh lawan tersebut adalah pembuktian untuk penyangkal atau membuktikan ketidakbenaran peristiwa yang diajukan. Disinilah diperlukan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan hakim dalam menilai alat bukti.

Permasalahan yang terjadi dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini merupakan sengketa waris yang pada tahap pembuktian ada salah satu saksi yang memberikan suatu keterangan atau kesaksian di depan persidangan, namun beberapa waktu kemudian saksi tersebut mencabut keterangannya yang diberikan dihadapan persidangan melalui surat pernyataan. Inti dari surat pernyataan tersebut bertentangan dengan isi kesaksian yang di sampaikan pada saat persidangan.

Pada Perkara Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms sengketa waris yang disidangkan di Pengadilan Agama Ciamis, Ketika tahap pembuktian Penggugat menghadirkan Saksi AS, dimana dalam persidangan dan dibawah sumpah pada tanggal 24 Oktober 2022, saksi AS menerangkan bahwa objek sengketa adalah harta warisan yang belum dilakukan pembagian waris oleh para ahli waris, yaitu Para Penggugat dan Tergugat I. Beberapa hari kemudian terhadap adanya keterangan

saksi tersebut, pihak Tergugat meminta klarifikasi kepada saksi atas keterangannya tersebut. Pada saat itu, Saksi AS menyadari bahwa keterangan yang di sebutkan di dalam persidangan ternyata keliru karena setelah mengingat-ingat kembali, saksi tahu betul bahwa pada tahun 2005 saksi menghadiri rapat keluarga para ahli waris yang memusyawarahkan tentang pembagian harta warisan tanah dan rumah milik alm Entin Kartini yang dalam hal ini merupakan objek sengketa. Saksi menyadari adanya kekeliruan tersebut maka saksi AS akhirnya pada tanggal 7 November 2022 membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan mencabut keterangan yang diberikan di persidangan tanggal 24 Oktober 2022, Surat Pernyataan tersebut akhirnya diserahkan kepada tergugat dan selanjutnya diajukan sebagai bukti surat oleh tergugat ke dalam persidangan perkara tersebut sebagaimana bukti T.I&.T.II-5.

Mencermati fakta persidangan diatas, secara prinsip saksi AS telah bertindak melakukan dua kualifikasi perbuatan hukum, yaitu saksi AS memberikan bukti keterangan saksi di hadapan persidangan sehingga dikategori kan sebagai alat bukti saksi oleh para penggugat, sedangkan perbuatan lainnya dari saksi tersebut yaitu membuat surat pernyataan tertanggal 7 November 2022 yang kemudian menjadi bukti T.I&.T.II-5.

surat yang diajukan oleh pihak tergugat I dan diajukan dalam persidangan. Dengan demikian jelas bahwa saksi tersebut telah melakukan perbuatan yang menghasilkan dua alat bukti yang mana keterangan kesaksian diajukan oleh pihak penggugat dan bukti surat pernyataan diajukan oleh pihak tergugat. Inti dari dua alat bukti tersebut isinya saling bertentangan, maka pembuktian yang berasal dari

saksi tersebut menunjukkan adanya keterangan tentang fakta atau peristiwa hukum yang bertolak belakang, oleh karena itu pembuktian dimaksud harus di anggap tidak memiliki nilai pembuktian karena dari kedua alat bukti tersebut isi keterangannya tidak konsisten satu sama lain. Keterangan saksi AS yang demikian seharusnya dikategorikan sebagai keterangan saksi yang tidak bisa di percaya atau tidak amanah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai mana tercantum dalam Pedoman Teknis Administasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus tentang pembuktian halaman 74 yang berisi mengenai ketentuan Pasal 145 HIR poin d yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tersebut seharusnya tidak dapat didengar keterangannya atau tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan sebagai seorang saksi karna saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan orang tua walaupun kadang-kadang ingatannya terang. Terhadap alat bukti yang isinya saling bertentangan seharusnya majelis hakim tidak dapat menjadikannya sebagai dasar dan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

2. Kedudukan Alat Bukti Yang Bertentangan Antara Keterangan Saksi di Dalam Persidangan Dengan Surat Pernyataan Berdasarkan Prinsip Pembuktian

Proses penyelesaian sengketa perdata di persidangan, yang dilakukan di hadapan hakim yang mana hakim bertugas untuk meyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar atau tidak. Yang mana dalil yang diajukan harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam

suatu perkara. Jika penggugat tidak dapat berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang di ajukan dalam dasar gugatannya, maka gugatan tersebut akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannta akan dikabulkan. Bukti tulisan dan kesaksian merupakan salah satu alat bukti dari kelima alat bukti lainnya yang sangat di perlukan dalam perkara perdata.

Bukti surat merupakan bukti yang paling kuat atau paling utama untuk pembuktian di hukum perdata. Dalam masalah ini bukti surat itu hanya bukti surat pernyataan yang mana kedudukan dari surat pernyataan ini bukan akta otentik melainkan akta dibawah tangan yang mana akta di bawah tangan ini tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna yang artinya perlu didukung oleh alat bukti lain.

Alat bukti surat atau tulisan terbagi menjadi akta dan selain akta. Akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan di tandatangani. Contoh akta ialah surat perjanjian jual beli, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi pembayaran, akta nikah, dan lain-lain, karena iia dibuat untuk bukti dan di tandatangani. Akta terbagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Notaris, Juru Sita, Panitera, dan Hakim Pengadilan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW) dan lain-lain.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik tersebut ada yang dibuat oleh pejabat berwenang dan ada yang dibuat oleh pejabat lain yang berwenang

tersebut membuat tentang apa yang dilakukannya, misalnya juru sita pengadilan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Dibuat dihadapan ialah apabila pejabat yang berwenang tersebut menerangkan apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut menerangkan apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut dan sekaligus meletakkannya di dalam suatu akta.

Akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna atau mengikat, baik bagi pihak-pihak maupun bagi ahli warisnya atau bagi orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, artinya hakim harus menganggapnya benar serta tidak memerlukan pembuktian lain, kecuali memang dapat dibuktikan tentang ketidakbenarannya.

Akta di bawah tangan atau akta bukan otentik ialah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidaklah pula terikat kepada bentuk tertentu. Dengan demikian, akta selain otentik, semuanya termasuk akta di bawah tangan. Misal surat jual beli tanah, yang dibuat oleh kedua belah pihak, sekalipun di atas kertas segel dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah/Kepala Desa, tidak bisa disebut akta otentik karena pejabat yang berwenang membuat akta tanah yang disebut PPAT, hanyalah Notaris dan Camat.

Kekuatan akta dibawah tangan atau bukan otentik, hakim menilainya bebas, akan tetapi jika akta yang bersifat dibuat oleh kedua belah pihak, seperti jual beli tanah yang bukan otentik, Apabila tanda tangan yang tercantum didalamnya diakui oleh pihak yang menandatangani maka akta tersebut mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik, tetapi tetap masih mempunyai

perbedaan dengan akta otentik. Akta otentik berlaku bagi kedua belah pihak, bagi pihak ketiga dan bagi siapapun juga, sedangkan akta dibawah tangan tadi hanya berlaku bagi kedua belah pihak, bagi ahli warisnya dan bagi orang yang memperoleh hak daripadanya, tidak untuk pihak ketiga dan semua orang lainya.

Alat bukti saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu. Setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa penyebabnya dan bagaimana sehingga peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. Pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah merupakan kesaksian.

kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut kesaksian *de auditu* tersebut jika didasarkan pada Pasal 171 ayat (2) bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun kesaksian *de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan. Pada umumnya, kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Namun, hakim tetap dapat bebas untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan. (Rif'ah Roihanah, 2019)

Saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi Menyusun atau

mengambil kesimpulannya atau memberikan penilaiannya sendiri. Saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang disaksikannya itu melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya, tetapi saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui demikian.

Saksi di dalam Islam, pada prinsipnya tidak perlu lagi di sumpah, tidak perlu disyahadatkan lebih dahulu, sebab orang muslim itu pada prinsipnya dianggap adil, kecuali kalau dibuktikan sebaliknya. Akan tetapi dalam kenyataannya, kesaksian tanpa di bawah sumpah akan membawa saksi kepada kemungkinan kurang berhati-hati bahkan tidak takut berbohong. Saksi sebelum memberikan keterangannya harus disumpah dan kalau tidak di bawah sumpah maka keterangan kesaksian tersebut tidak mengikat hakim.

Pengaturan mengenai saksi ditentukan diantaranya dalam Pasal 146, 166 sampai dengan Pasal 170 HIR. Salah satu diantaranya mengenai larangan untuk menjadi saksi yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak, kecuali dalam perkara yang menyangkut tentang status keperdataan (sipil) atau perjanjian kerja, yang berkenaan dengan nafkah, pencabutan kekuasaan orang tua atau wali, suami atau istri meskipun sudah bercerai juga di larang untuk menjadi saksi. Adapun larangan relatif yang artinya mereka boleh di dengar tetapi tidak sebagai saksi, pula tidak perlu dibawah sumpah yaitu anak-anak yang belum berumur 15 tahun, orang gila sekalipun kadang-kadang sehat. Selanjutnya larangan untuk menjadi saksi yaitu mereka yang mempunyai hak ingkar untuk menjadi saksi, atau berhak minta dibebaskan dari saksi, yaitu saudara lelaki atau saudara perempuan dan ipar lelaki atau perempuan,

keluarga sedarah menurut garis keturunan lurus dari suami atau istri juga orang yang karena martabat atau jabatan hubungan kedinasan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia seperti dokter, advokat, notaris, polisi dan sebagainya, sepanjang hal itu dipercayakan kepadanya untuk merahasiakannya.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus yang dibahas oleh penulis merupakan pertentangan alat bukti surat pernyataan dan alat bukti saksi. Pada tahap persidangan perkara ini, Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga menghadirkan saksi-saksi, diantaranya saksi bernama AS. Saksi dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa setahu saksi harta warisan EK belum dibagi kepada ahli waris. Saksi menerangkan pernah ada musyawarah sekitar tahun 2015-2016 yang hasilnya harta warisan harus dibagi 3 (tiga) antara Tergugat 1, Penggugat 1 dan Penggugat 2. Namun, sampai saat ini harta warisan tersebut belum dibagi.

Keterangan saksi AS di dalam persidangan tersebut, kemudian dicabut oleh saksi AS sendiri melalui Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 7 November 2022. Adapun isi surat pernyataan pada pokoknya menyebutkan bahwa saksi mencabut kesaksian pada sidang di Pengadilan Agama Ciamis dan selanjutnya saksi AS dalam surat pernyataannya menyebutkan bahwa benar pada tahun 2005 para ahli waris telah melakukan musyawarah keluarga ibu EK. Selanjutnya Surat Pernyataan AS tersebut diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat 1 pada persidangan lanjutan perkara tersebut.

Terkait bukti keterangan saksi AS, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kesaksian yang telah disampaikan dimuka sidang Pengadilan Agama

Ciamis diterima dan dinyatakan memiliki nilai pembuktian, bahkan dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan perkara dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat. Sedangkan bukti Surat Pernyataan Saksi AS (Tanda bukti T.I & T.II-5) ternyata dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan dianggap tidak memiliki nilai pembuktian dengan alasan pernyataan tersebut sifatnya sepihak dan tidak diajukan didalam persidangan.

Keterangan kesaksian yang pada prinsipnya diakui benar, jadi jika membandingkan antara kesaksian di persidangan dengan bukti pernyataan maka yang lebih di prioritaskan adalah keterangan dihadapan persidangan. Namun demikian kenyataanya adalah orang yang memberikan keterangan pada saat persidangan merupakan orang yang sama dengan orang yang membuat surat pernyataan sehingga oleh karenanya pernyataan itu secara prinsip menurut hukum harus di dukung dengan keterangan lainnya.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut maka kedudukan alat bukti saksi berupa keterangan di bawah sumpah dihadapan pengadilan yang intinya isi keterangan tersebut bertentangan dengan surat pernyataan yang dibuatnya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut menimbulkan keraguan dan ketidakpastian. Oleh karena itu menurut hukum seharusnya keterangan saksi yang demikian harus di kesampingkan dalam arti tidak memiliki nilai pembuktian yang utuh. Diperbandingkan dengan alat bukti surat pernyataan tertanggal 7 November 2022 menunjukkan adanya ketidak konsistenan saksi dalam memberikan keterangan peristiwa hukum yang terjadi, dengan demikian kedua alat bukti baik keterangan

saksi dipersidangan maupun surat keterangan yang di buat oleh saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang utuh.

Mencermati asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan perkara seharusnya hakim dapat melakukan Tindakan untuk meyakinkan adanya pertentangan kesaksian saksi tersebut dengan cara sesuai dengan kewenangannya yang dimiliki untuk memanggil kembali saksi AS tersebut kedalam persidangan untuk dimintakan kepastian dari pertentangan keterangan yang telah diberikan melalui adanya dua alat bukti keterangan saksi dan surat pernyataan. Namun pada kenyataannya hakim tidak melakukan kewenangannya tersebut sehingga putusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan kebijaksanaan hakim yang seharusnya memberikan pertimbangan secara utuh dalam proses persidangan sehingga dapat menjatuhkan putusan yang benar-benar memiliki nilai keadilan bagi para pihak.

3. Penilaian Pembuktian Terhadap Kedudukan Surat Pernyataan Yang Bertentangan Dengan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Menurut Hukum Yang Berlaku

Pada prinsipnya penilaian terhadap alat bukti merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk dapat dijadikan sebagai dasar menjatuhkan putusan. Dalam sengketa perkara perdata, alat bukti yang paling penting adalah surat dan keterangan saksi. Terkait bukti keterangan saksi, maka hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, jika menurut keyakinannya kesaksian tersebut diliputi kebohongan. Apabila hal itu terjadi maka hakim dapat menolak atau tidak menerima keterangannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 HIR.

Dalam kaitannya dengan saksi, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ia wajib untuk memberikan kesaksian, jika memang dibutuhkan. Misalnya menolak, padahal ia betul-betul mengetahui akan peristiwa atau suatu hak, maka ia dapat dipaksa hadir ke persidangan oleh yang berwajib (polisi). Namun pemaksaan saksi seperti di atas pada umumnya terjadi pada ruang lingkup hukum pidana, sedangkan dalam hukum acara perdata dalam menghadirkan saksi merupakan urusannya sendiri dari pihak-pihak. Ini membuktikan bahwa apa yang tertulis di dalam HIR sudah tidak berlaku di dalam masyarakat.

Pembuktian dalam suatu perkara dikatakan lengkap dan sempurna bila alat bukti yang diajukan para pihak dan dinilai oleh hakim telah memadai untuk memberikan kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Dengan bukti tersebut hakim akan memiliki dasar yang cukup apakah akan mengabulkan gugatan penggugat ataupun tidak. Seorang hakim wajib menetapkan perkara dengan cara-cara yang legal menurut *syara'*, yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah, dan menolak untuk bersumpah. (Sulistiani, 2021)

Majelis hakim mempunyai kewenangan dalam menilai pembuktian, walaupun bukti yang diajukan oleh salah satu pihak sangatlah lengkap, namun masih dapat dilumpuhkan oleh pihak lainnya. Pembuktian oleh lawan tersebut adalah pembuktian untuk menyangkal atau membuktikan ketidakbenaran peristiwa yang diajukan. Disinilah perlu adanya pengetahuan, keterampilan dan keyakinan hakim (menunjukkan terdapat kebebasan hakim untuk menilainya) (Susylawati, 2006)

Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau fakta yang diajukan oleh penggugat dan tergugat di pengadilan. Dengan demikian pembuktian hanya diperlukan dalam suatu sengketa atau perkara di hadapan hakim. Tindakan membuktikan hanya diperlukan bila timbul suatu sengketa antara dua orang atau lebih. Tugas hakim tersebut adalah menetapkan hukum secara spesifik atau menerapkan hukum. Dan biasanya dalam persidangan pihak-pihak akan mengajukan dalil-dalil dan fakta yang bertentangan satu sama lain. Disinilah tugas hakim untuk memeriksa dan menetapkan dalil atau peristiwa manakah yang benar atau paling tidak mendekati kebenaran. Berdasarkan acara pembuktian, hakim dengan amar putusannya akan menentukan pihak yang akan dimenangkan dan pihak yang dikalahkan.

Hakim dalam menilai alat bukti terutama bukti saksi tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi. Harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan seperti cara saksi bersikap dan berkata di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi di tengah masyarakatnya dan sebagainya. Karena hal ini sulit dilihat lebih jelas, diserahkan sepenuhnya kepada intelegensi hakim, sebagai pertanggung jawabannya kepada Tuhan dan Negara. Bagi Peradilan Agama lebih-lebih lagi bahkan harus diperhatikan apa agama saksi, bagaimana ketaatan dalam agamanya, fasiq atau tidak dan sebagainya.

Penilaian pembuktian terhadap alat bukti Surat Pernyataan, dalam hal ini P.1&2-5, yang kemudian disampaikan melalui keterangan saksi dalam persidangan harus di barengi dengan alat bukti lainnya karena surat pernyataan yang dibuat oleh saksi dan didaftarkan ke hadapan notaris merupakan akta di bawah tangan. Sifat akta di bawah tangan merupakan pembuktian yang tidak sempurna dan harus di barengi dengan alat bukti lain untuk menguatkan dalil dari pada gugatan atau bantahan yang di sampaikan pada saat persidangan.

Jika alat bukti hanya berdiri sendiri dan tidak di barengi dengan alat bukti lainnya, dan jika ada bukti lainnya yang bersesuaian juga tetap majelis hakim akan melihat pokok persoalan yang terjadi sesuai dengan fakta hukum. Jika ada putusan yang menyatakan bahwa saksi yang memberikan keterangan tersebut palsu maka selama putusan terkait perkara sebelumnya belum di putus bisa untuk dijadikan bukti dan merupakan bukti yang kuat.

Keterangan yang diberikan dibawah sumpah dengan Surat Pernyataan, dalam hal ini sesuai Bukti T.1.II-5 yang isinya bertentangan dengan keterangan sebelumnya, minimal keterangan yang diberikan harusnya diragukan, Saksi yang valid subjektivitasnya yakni manakala ia berada di bawah sumpah dalam mengungkapkan keterangan dalam persidangan, jika saksi tidak berada di bawah sumpah untuk mengatakan sebenarnya maka ia hanya masuk sebagai alat bukti pemerkuat saja. Di samping menyumpah diri untuk berkata sebenarnya, subjektivitas saksi dinilai dari cara hidup dan kesusilaan saksi. Saksi yang dikenal pembohong, pemabuk, akan menjadi lemah keterangannya di bawah persidangan.

Saksi yang memiliki hubungan darah dengan para pihak juga secara aspek subjektivitas tidak diperkenankan dalam persidangan.(Nurtan et al., 2021)

Berdasarkan pencermatan terhadap isi keterangan yang diberikan oleh saksi dalam perkara Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms, dapat diketahui bahwa ternyata keterangan saksi yang disampaikan di dalam persidangan dan dibawah sumpah terkait objek sengketa dalam perkara ini yang pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa berupa tanah warisan belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris. Kemudian saksi tersebut merubah keterangan dihadapan persidangan dengan membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa berupa tanah warisan sudah dibagi waris kepada seluruh ahli waris. Dengan demikian sangat jelas adanya pertentangan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut. Oleh karenanya keterangan yang demikian seharusnya tidak dijadikan bukti untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan melainkan keterangan tersebut seharusnya dikesampingkan.

Lebih lanjut dapat diketahui fakta bahwa, saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan saksi orang tua yang sudah berusia lanjut dimana biasanya orang yang sudah berusia lanjut itu mudah lupa. Berkaitan dengan Hal tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai saksi yang di atur di dalam Buku Pedoman Teknis Administasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung, pada angka 2 tentang saksi halaman 74 angka 2 huruf d menyebutkan bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi sesuai Pasal 145 H.I.R. adalah Orang tua walaupun kadang-kadang ingatannya

terang. Oleh karena itu seharusnya saksi orang tua atau saksi yang sudah lanjut usia itu tidak dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Kemudian terkait dengan bukti surat pernyataan yang diberikan oleh saksi orang tua tersebut yang isinya bertentangan dengan kesaksian yang telah diberikan sebelumnya dihadapan persidangan, seharusnya majelis hakim berupaya untuk meyakinkan terhadap kebenaran isi surat pernyataan. Maka seharusnya hakim memerintahkan supaya orang yang memberikan pernyataan tersebut untuk hadir dan memberikan keterangan di muka persidangan. Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1877 KUHPerdara yang menyebutkan: “Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka pemanggilan dan pemeriksaan saksi atas surat pernyataan yang diberikannya dapat menghasilkan keyakinan kepada hakim apakah benar objek sengketa berupa tanah warisan tersebut sudah dibagi waris ataukah belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris. Seharusnya saat saksi memberikan keterangan dan memberikan surat pernyataan tersebut harusnya meragukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan harus dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dalam persidangan yang isinya bertentangan antara alat bukti surat pernyataan dengan keterangan saksi. Alat bukti merupakan hal pokok dan penting bagi para pihak untuk mendukung dalil-dalil gugatan maupun jawaban para pihak yang berperkara sebagaimana di tentukan pada Pasal 163 HIR. Oleh karenanya alat bukti tersebut memiliki kedudukan yang sangat menentukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Adanya pertentangan alat bukti yang diajukan oleh para pihak menuntut kecermatan hakim dalam menilai setiap alat bukti yang diajukan. Dalam hal adanya keterangan saksi dari pihak penggugat yang bertentangan dengan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh saksi yang sama maka hal tersebut menunjukkan adanya ketidak konsistenan keterangan yang diberikan oleh saksi, yang berakibat keterangan saksi tersebut menjadi meragukan dan tidak dapat meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa sehingga menurut hukum kedudukan alat bukti tersebut seharusnya dikesampingkan
2. Ketentuan hukum yang mengatur pembuktian dalam perkara perdata ditentukan dalam Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 *Herziene Inlands Reglements* (HIR). Khusus mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal 165

HIR Jo. Pasal 1877 KUHPerdara, sedangkan mengenai alat bukti saksi diatur dalam Pasal 169 sampai dengan Pasal 172 HIR. Perihal saksi yang memberikan suatu keterangan dipersidangan, kemudian setelah itu saksi tersebut membuat surat pernyataan yang isinya mengakui adanya kesalahan pada keterangan yang disampaikan di persidangan dan di bawah sumpah, maka keterangannya itu seharusnya di anggap tidak memiliki nilai pembuktian karena keterangannya tidak konsisten. Terlebih lagi status saksi yang memberikan keterangan dan membuat surat pernyataan yang saling bertentangan merupakan orang tua yang sudah lanjut usia (80 tahun), maka menurut Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pada huruf d halaman 74 dengan jelas menentukan larangan untuk menjadi saksi, diantaranya adalah orang tua.

3. Fakta hukum yang terjadi dalam perkara Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Cms. dimana saksi yang memberikan keterangan di hadapan persidangan merupakan saksi orang tua yang sudah berusia lanjut, sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Buku Pedoman Tenknis Administasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung, pada angka 2 huruf d seharusnya saksi tersebut dilarang memberikan keterangan di bawah sumpah. Terkait dengan bukti surat pernyataan yang diberikan oleh saksi yang isinya bertentangan dengan kesaksian yang telah diberikan sebelumnya, seharusnya majelis hakim berupaya untuk meyakinkan terhadap kebenaran isi surat pernyataan dengan memerintahkan supaya saksi tersebut hadir dan memberikan

keterangan di muka persidangan. Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1877 KUHPerdara.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak yang berwenang dalam hal ini Mahkamah Agung dapat Menyusun peraturan yang berisi ketentuan yang jelas tentang pembuktian mengenai adanya pertentangan alat bukti surat dengan bukti keterangan saksi dalam hal ini adanya keterangan saksi yang keterangannya tidak konsisten atau bertentangan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi tersebut.
2. Sebaiknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara mampu bersikap tegas dan professional dalam menilai adanya pertentang alat bukti yang diajukan para pihak sehingga di perlukan keyakinan hakim untuk menentukan kebenaran dari alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara tersebut.
3. Seharusnya hakim yang menangani perkara dapat memahami dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku secara komprehensif termasuk pedoman teknis persidangan terutama dalam hal pembuktian yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sehingga dapat menjatuhkan putusan yang memenuhi nilai kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Abdul Manan. (2007). Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam.
- Abdulkadir Muhammad. (2015). Hukum Acara Perdata Indonesia.
- Afandi, S. H. , M. H. (2019). Hukum Acara Peradilan Agama.
- Arto, M. (2007). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar.
- Bayu, S (2020) Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Pt.Citra Aditya Bakti
- H Moh Hatta, D. E. Y. (2010). Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab (Disertai Sema Dan Perma Serta Contoh Surat Berperkara).
- Jonaedi, E., & Jhonny, I. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.
- Laela, F. (2019). Kapita Selektta Hukum Acara Perdata Indonesia.
- Mardani. (2017). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah .
- Mochtar, K. &Arief, S. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt.Aumni.
- Mohamad, A. (2015). “Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia.”
- Mukti, A. (2007). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.
- Natsir, A. (2013). Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia.
- Najih, M (2014). Pengantar Hukum Indonesia.
- Retnowulan, Sutantio. (2019). Hukum Acara Perdata.
- Rosdalina Bukido. (2015). Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan.
- Rosdalina, E. G. (2017). Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama.
- Soerjono, S., & Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.
- Sudikno, M. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo Pitlo, A. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.

Sudirman L. (2021). Hukum Acara Peradilan Agama.

Sulistiani, S. (2021). Peradilan Islam.

Sumitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.

Sunarjati, Hartono. (1991). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Pt.Citra Aditya Bakti.

Sunge, M. (2012). Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata.

Susylawati, E. (2006). Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.

Teguh, P (2017) Pengantar Ilmu Hukum.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (Khi).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper).

Herzien Indlanch Reglement (Hir).

Mahkamah Agung. (2007). Pedoman Tenknis Administasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus

C. Sumber Lain

Al-Himayah, J., Rahman, A., Saputera, A., Muthiah, S. N., Aziz, A., Yasin, D., Fuad, A. M., Syariah, F., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2021). Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas Iadalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris. [Http://Journal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Ah](http://Journal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Ah)

Dessy Azhari. (2022). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini Melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di

Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

Dwisvimiari, I. (2011). *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. [Http://Www](http://www).

Erwinsyahbana, T., Keterangan, S., Waris, A., Anak, B., Kawin, L., Perkawinan, D., Tercatat, T., & Erwinsyahbana, T. (2017). *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat*. 8(2), 269–291.

Fernando Kobis. (2017). *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*.

Hafid Nur Fauzi. (2018). *Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*.

Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Uud 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. In *Uir Law Review* (Vol. 01).

Juanda, E. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. In *Jurnal Crepido* (Vol. 01). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

Kamil Rizani Dan Ahmad Dakhoir, A. (2020). *Musyawaharah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia*. 10(2), 2089–1970.

Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>

Mulyana, D. (2022). *Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator Di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian*.

Noviyanti, R. (2017). *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Sejarah Peradaban Islam*.

Nurtan, M., Pasamai, S., & Zainuddin. (2021). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2).

- Okinawa, N. (2020). *Sengketa Harta Waris: Tinjauan Perbandingan Hukum Waris Berdasarkan Naskah Hukum Waris*.
- Oleh, D. (2014). *JURNAL HUKUM JUSTITIA*.
<http://www.fakultashukumunisan.ac.id>
- Primadoni, A. (2021). *SENGKETA BERKEPANJANGAN DALAM PANDANGAN ANTROPOLOGI HUKUM*.
- Rahmatullah, S. H., Dosen, M. H., Hukum, F., & Makassar, U. (2016). *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris Rahmatullah Jurisprudentie (Vol. 3)*.
- Randang S. Ivan. (2016). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN. *Lex Privatum, IV*.
- Rif'ah Roihanah. (2019). *ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM SIDANG PERCERAIAN*.
- Suci, E. W. (n.d.). *INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM*.
https://www.academia.edu/40365570/Indonesia_Sebagai_Negara_Hukum,
- Syafe'i, A. M. (2016). Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan. In *Jurnal Studi Islam* (Vol. 14, Issue 2). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>
- Yusuf, O. : (2019). *AKIBAT HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG DICABUT DI DEPAN PERSIDANGAN*.
- Zuhroh, D. (2017). *KONSEP AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*. 27(1), 43–58.